

**KONSTITUSIONALITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI
GRATIS SEBAGAI PEMENUHAN HAK DASAR
PENGHIDUPAN YANG LAYAK**

SKRIPSI

**Ditulis Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

**Putri Hani Natasya
2206200233**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SR/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila mengolah ayat ini agar disebarkan
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **09 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : **PUTRI HANI NATASYA**
NPM : **2206200233**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/HUKUM TATA NEGARA**
JUDUL SKRIPSI : **KONSTITUSIONALITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS SEBAGAI PEMENUHAN HAK DASAR PENGHIDUPAN YANG LAYAK**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
 NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
 NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. **Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.**
2. **Muklis, S.H., M.H.**
3. **Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H.**

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **09 April 2026**.
Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : PUTRI HANI NATASYA
NPM : 2206200233
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : KONSTITUSIONALITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS SEBAGAI PEMENUHAN HAK DASAR PENGHIDUPAN YANG LAYAK
Penguji :
1. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H. NIDN. 0004127204
2. Muklis, S.H., M.H. NIDN. 0114096201
3. Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H. NIDN. 0126066802

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : KONSTITUSIONALITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI
GRATIS SEBAGAI PEMENUHAN HAK DASAR
PENGHIDUPAN YANG LAYAK
Nama : PUTRI HANI NATASYA
NPM : 2206200233
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 09 April 2026.

Dosen Penguji

		
(Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H) NIDN : 0004127204	(Muklis, S.H., M.H) NIDN : 0116018002	(Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H) NIDN : 0126066802

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menggunakan surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : PUTRI HANI NATASYA
NPM : 2206200233
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
Judul skripsi : KONSTITUSIONALITAS PROGRAM MAKAN
BERGIZI GRATIS SEBAGAI PEMENUHAN HAK
DASAR PENGHIDUPAN YANG LAYAK
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 06 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabat tugas ini agar diberikan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : PUTRI HANI NATASYA
NPM : 2206200233
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : KONSTITUSIONALITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI
GRATIS SEBAGAI PEMENUHAN HAK DASAR
PENGHIDUPAN YANG LAYAK

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 Desember 2025

Dosen Pembimbing

(Dr. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.)
NIDN: 0126066802

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila pernyataan surat ini agar dibuktikan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : PUTRI HANI NATASYA
NPM : 2206200233
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : KONSTITUSIONALITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS SEBAGAI PEMENUHAN HAK DASAR PENGHIDUPAN YANG LAYAK

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 06 April 2026
Saya yang menyatakan,



PUTRI HANI NATASYA
NPM. 2206200233



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umstu.ac.id> fahum@umstu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

Dia menjabar surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : PUTRI HANI NATASYA
NPM : 2206200233
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : KONSTITUSIONALITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI
GRATIS SEBAGAI PEMENUHAN HAK DASAR
PENGHIDUPAN YANG LAYAK

Dosen Pembimbing: Dr. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13-10-2025	Bimbingan Judul	
29-10-2025	Bimbingan Proposal	
31-10-2025	ACC Proposal	
10-12-2025	Bimbingan Revisi Setelah Sempro	
24-12-2025	Bimbingan Skripsi Pertama	
14-01-2026	Bimbingan Bab I	
20-02-2026	Bimbingan Bab II	
02-03-2026	Bimbingan Bab III dan IV	
12-03-2026	Bedah buku	
06-04-2026	Acc untuk untuk diperbanyak & diujikan	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

(Dr. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H.)
NIDN: 0126066802

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Ahamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Syafrizal dan Mamaw Elvina yang senantiasa menjadi sumber doa, kekuatan, dan inspirasi dalam setiap langkah kehidupan penulis. Tiada kata yang mampu menggambarkan besarnya pengorbanan, kasih sayang, serta dukungan yang telah diberikan, baik secara moral maupun material, sejak awal perjalanan pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini. Doa yang tidak pernah putus, nasihat yang penuh ketulusan, serta kesabaran dalam mendampingi setiap proses telah menjadi fondasi utama bagi penulis untuk tetap teguh dan bersemangat dalam menghadapi berbagai tantangan. Semoga segala kebaikan, cinta, dan pengorbanan yang telah diberikan dibalas oleh Allah Swt. dengan pahala yang berlipat ganda, kesehatan, serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada kakak dan adik tercinta Indah Syarifah, Sharimah Al-Fatin dan Azmi Al-Imran yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, serta semangat dalam setiap proses penyusunan skripsi ini.

Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Faisal S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih kepada Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Harisman, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis. Dan yang terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Asliani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan dan menyempurnakan Skripsi.

Serta penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis mendapatkan informasi dan urusan kampus. Terima kasih banyak atas kehadiran Sahabat penulis Natasyah, Nahrisyah Sayla Rahmi, Silvia Syahara, Raudhatul Jannah, Olivia dan Siti Yunita Sari Kebersamaan, perhatian, serta semangat yang diberikan dalam setiap proses, baik dalam suka maupun duka, menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis untuk terus melangkah hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran sahabat tersayang penulis, Tasya Rifqa Salsabila yang senantiasa hadir dan

membersamai dalam setiap proses, sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi ini. Doa, dukungan, serta semangat yang tiada henti diberikan menjadi kekuatan tersendiri bagi penulis untuk terus bertahan dan berjuang menyelesaikan setiap tantangan yang dihadapi.

Terakhir penulis juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada diri sendiri Putri Hani Natasya atas keteguhan, kesabaran, dan perjuangan yang telah dilalui hingga titik ini. Dengan tekad dan semangat yang terus dijaga, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus berkembang dan meraih keberhasilan di masa yang akan datang.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 26 Januari
2026

**Hormat Saya
Penulis,**

PUTRI HANI NATASYA

NPM. 220620023

ABSTRAK

KONSTITUSIONALITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS SEBAGAI PEMENUHAN HAK DASAR PENGHIDUPAN YANG LAYAK

PUTRI HANI NATASYA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen pemenuhan hak dasar penghidupan yang layak berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas penghidupan yang layak memiliki landasan konstitusional yang kuat, khususnya dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 UUD 1945, yang menegaskan kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Dalam konteks negara kesejahteraan (*welfare state*), kebijakan MBG yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional merupakan manifestasi tanggung jawab konstitusional negara dalam menyediakan akses pangan bergizi, terutama bagi kelompok rentan, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif MBG telah memiliki dasar hukum yang memadai dan selaras dengan prinsip konstitusi. Namun, munculnya kasus keracunan dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek pengawasan, standar keamanan pangan, dan akuntabilitas kelembagaan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional apabila tidak disertai penguatan tata kelola dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya merupakan kebijakan sosial administratif, tetapi juga instrumen konstitusional yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak konstitusional warga negara agar tujuan pemenuhan hak atas penghidupan yang layak dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Konstitusionalitas, Hak Penghidupan Layak, Program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional, Negara Kesejahteraan.*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data Penelitian.....	15
5. Alat Pengumpulan Data	16
6. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18

A. Hak Dasar Penghidupan Yang Layak Dalam Perspektif Konstitusi.....	18
B. Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Kebijakan Publik	20
C. Konstisusionalitas Program Makan Bergizi Gratis Menurut Undang-Undang Dasar.....	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Dasar Konstitusional Hak Dasar Penghidupan Layak Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945	26
B. Tugas Dan Wewenang Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis	45
C. Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Yang Dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN)	58
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah negara hukum sudah diatur dan dijelaskan di dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 menegaskan bahwa Indonesia ialah negara hukum (*Rechtsstaat*).¹ *Rechtsstaat* berupaya memberikan perlindungan pada hak-hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang dikenal dengan hak asasi manusia.² Salah satu wujud nyata dari konstitusional adalah terpenuhinya hak dasar setiap warga negara untuk hidup layak dan sehat, pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang menjadi bagian integral dari hak dasar penghidupan layak yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan bergizi merupakan tanggung jawab konstitusional negara yang tidak dapat diabaikan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pangan bergizi di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, prevalensi *stunting* di Indonesia

21 ¹ Muhammad Sadi Is, Sobandi, Suharyono. 2023. *Politik Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm.

² *Ibid.*, hlm. 22

mencapai 21,6% pada tahun 2023, sementara prevalensi anemia pada remaja putri mencapai lebih dari 23,9%.³ Data tersebut mencerminkan masih lemahnya pemenuhan hak atas pangan bergizi dan sehat sebagai bagian dari hak dasar penghidupan layak. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tanggal 6 Januari 2025. Program ini menjadi tonggak awal implementasi agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan kelompok rentan di seluruh wilayah Indonesia.⁴

Program ini menjadi terobosan yang diharapkan mampu menekan angka *stunting* dan kekurangan gizi, sekaligus memperkuat pelaksanaan hak dasar penghidupan layak sebagaimana diamanatkan konstitusi. Sebagai respons kelembagaan, Pemerintah mendirikan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 (Presiden, 2024) BGN, yang bertanggung jawab langsung mengkonsolidasikan kepada program Presiden, dan bertugas mengawal intervensi besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan mempercepat Transformasi Pendidikan Menuju Generasi Emas 2045.⁵

³ Endah wahyutri, et.al. 2025. "Pelatihan Dan Intervensi Edukasi Untuk Meningkatkan Peran Remaja Sebagai Fasilitator Dalam Pencegahan Stunting Melalui Konsumsi Tablet Fe". Gemakes: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.5, No.1, hlm. 134

⁴ Muhammad Rayhan, Zulham. 2025. "Implementasi Jaminan Halal pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Medan Timur". Al-Sulthaniyah: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik, & Pemerintahan, Vol. 14, No. 2, hlm, 371

⁵ Farida Nuraeni Yusuf, et.al. 2026. "Kapasitas Organisasi Badan Gizi Nasional: Pilar Baru Tata Kelola Gizi Di Indonesia". JANE (Jurnal Administrasi Negara), Vol. 17, No. 2, hlm. 311

Keberadaan BGN dimaksudkan untuk mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Saat ini program yang gencar diimplementasikan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan salah satu sasaran diantaranya peserta didik pada beberapa sekolah pilihan di Indonesia.⁶ Secara konstitusional, pembentukan BGN mencerminkan peran aktif negara dalam mewujudkan amanat Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di lapangan, pemerintah juga melibatkan Komponen Cadangan (Komcad) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Komponen cadangan merupakan program pemerintah untuk memperkuat kekuatan dan kemampuan dari komponen utama pertahanan negara. Komponen cadangan dituntut untuk dapat siap digunakan kapanpun sehingga harus memiliki kemampuan yang sama dengan komponen utama.⁷ Keterlibatan Komcad dimaksudkan sebagai bentuk dukungan operasional, terutama dalam aspek distribusi, logistik, dan pengawasan teknis. Dalam konteks ini, Komcad berperan sebagai unsur pendukung yang membantu kelancaran pelaksanaan program, tanpa mengurangi kewenangan utama yang tetap berada pada Badan Gizi Nasional dan instansi sipil terkait. Pelibatan Komcad dalam program

⁶ Ikka Febryant, et.al. 2025. *"Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (Mbg) (Studi Kasus Pada Sdn 3 Kepanjen Kabupaten Malang)"*. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol.7, No.1, hlm. 70

⁷ Langgeng Gilang Pangestu1. Aris Sarjito. Agung Risdhianto. 2023. *"Pembinaan Satuan Kepada Anggota Komponen Cadangan Guna Mewujudkan Postur Pertahanan Negara"*. Jurnal Manajemen Pertahanan, Vol 9, No 1, hlm, 75

sosial seperti makan bergizi gratis menunjukkan adanya sinergi antar-lembaga negara dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan publik.

Dari perspektif Hukum Tata Negara, kerja sama tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan tugas negara dalam kondisi tertentu, sepanjang tetap berlandaskan prinsip negara hukum, supremasi sipil, serta perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, keterlibatan Komcad harus ditempatkan dalam kerangka dukungan teknis yang bersifat membantu dan tidak menggantikan fungsi utama lembaga sipil. Keberadaan BGN sebagai lembaga utama dan Komcad sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis menuntut adanya kejelasan koordinasi dan pembagian tugas agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program yang bertujuan memenuhi hak dasar warga negara dapat berjalan secara tertib, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Oleh karena itu, kajian mengenai konstitusionalitas Program Makan Bergizi Gratis menjadi relevan untuk menilai kesesuaian pengaturan kelembagaan dan pelaksanaannya dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia Emas 2045 merupakan visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju tepat pada 100 tahun setelah kemerdekaan. Salah satu pilar utama untuk mencapai visi ini adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, dimana SDM unggul tidak hanya ditentukan oleh pendidikan dan keterampilan, tetapi juga oleh kesehatan dan gizi yang baik sejak dini. Salah satu tantangan utama dalam pembangunan SDM unggul adalah masalah kesehatan dan

gizi pada kelompok rentan seperti anak-anak, remaja putri, dan ibu hamil.⁸ Gizi yang memadai sejak dini berperan penting dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak-anak, mencegah *stunting*, serta meningkatkan kemampuan belajar dan produktivitas di masa depan. Sehingga dapat dikatakan program makan bergizi merupakan komitmen Pemerintah untuk meningkatkan akses, kuantitas dan kualitas pangan bergizi dan aman, kualitas hidup generasi mendatang, meningkatkan status gizi dan kesehatan anak (*Human Capital*), memperkuat dan menjaga keberlanjutan sistem pangan serta menggerakkan ekonomi nasional.

Meskipun demikian, implementasi program tersebut di beberapa wilayah justru memunculkan persoalan baru yang mengundang perhatian publik. Salah satu kasus yang sempat mencuat pada tahun 2025 adalah kasus keracunan massal peserta didik di beberapa daerah setelah mengonsumsi makanan yang disediakan melalui program makan bergizi gratis. Kejadian tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai kualitas pelaksanaan program, tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, serta keabsahan konstitusional dari kebijakan yang semestinya berorientasi pada pemenuhan hak dasar namun justru menimbulkan risiko terhadap keselamatan warga negara. Dalam Islam, pemenuhan hak atas makanan yang bergizi dan layak merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial yang bernilai ibadah. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nahl ayat 114:

⁸ Ayurisya Dominata Dumiadi, et.al. 2024. *Kebijakan Publik Berkelanjutan: Untuk Tata Kelola Yang Lebih Baik*. Jakarta: Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Penelitian Indonesia, hlm. 34

تَعْبُدُونَ إِيَّاهُ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهُ نِعْمَتَ وَاشْكُرُوا بَاطِيًّا حَلَالًا اللَّهُ رَزَقَكُمْ مِمَّا فَكُلُوا >

“Maka makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu yang halal lagi baik, dan bersyukurlah atas nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah.”⁹

Ayat ini menegaskan bahwa manusia berhak atas makanan yang halal dan tayyiban (halal dan baik). Dalam konteks hukum konstitusional, prinsip ini sejalan dengan amanat Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak warga negara atas penghidupan dan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, program makan bergizi gratis harus tidak hanya memenuhi aspek ketersediaan pangan, tetapi juga kualitas dan keamanannya, sebagai wujud nyata pemenuhan hak dasar penghidupan layak sesuai nilai-nilai konstitusi dan ajaran Islam. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disediakan dalam program MBG telah memenuhi standar keamanan pangan, serta tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan peserta didik.

Standar makanan bergizi dan aman merujuk pada ketentuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta peraturan teknis dari Kementerian Kesehatan. Kejadian keracunan dalam program MBG juga dapat dilihat dari perspektif hak anak, dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, negara memiliki kewajiban untuk menjamin akses anak terhadap pelayanan kesehatan dan gizi yang optimal.

⁹ Tasfir Web. “Surat An-Nahl Ayat 114”.

<https://tafsirweb.com/4462-surat-an-nahl-ayat-114.html> diakses pada hari Selasa tanggal 11 November 2025 Pukul 10.25

Pelanggaran terhadap hak tersebut, terutama akibat tindakan atau kelalaian pihak yang bertanggungjawab, tidak hanya mencerminkan pelanggaran administratif, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap komitmen internasional yang telah disahkan oleh negara.¹⁰ Program yang seharusnya menjamin terpenuhinya hak atas pangan yang aman dan bergizi, justru berpotensi mengancam keselamatan warga negara. Dengan demikian, timbul persoalan mendasar mengenai sejauh mana kebijakan MBG sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan amanat Pasal 28H serta Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan hak atas penghidupan dan kesehatan yang layak bagi setiap warga negara.

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaan tersebut menimbulkan persoalan konstitusional yang menarik untuk diteliti. Di satu sisi, program makan bergizi gratis dapat dipandang sebagai manifestasi konkret dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak dasar rakyat. Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan penelitian dalam kajian akademik yang berkaitan dengan kebijakan pemenuhan gizi nasional. Sejauh ini, penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek administratif dan kebijakan teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun, belum ada penelitian yang secara komprehensif menelaah program MBG dari perspektif hukum tata negara dengan menyoroti legitimasi dan dasar konstitusionalnya sebagai instrumen pemenuhan hak dasar warga negara. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini, penelitian ini tidak hanya membahas implementasi program dari aspek sosial dan

¹⁰ Kelvin Felix Vivano Emmanulle, et.al. 2025. "*Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis dalam Tinjauan Hukum Kemasyarakatan dan Aspek Negara Berkembang*". JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, Vol. 01, No. 04, hlm. 1333

administratif, tetapi mengkaji secara mendalam konstitusionalitas program makan bergizi gratis sebagai wujud nyata tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak dasar penghidupan yang layak berdasarkan UUD 1945.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti sebuah penelitian yang berjudul **“Konstitusionalitas Program Makan Bergizi Gratis sebagai Pemenuhan Hak Dasar Penghidupan Layak”** karena tema ini memadukan dimensi hukum konstitusi, hak asasi manusia, dan kebijakan publik secara bersamaan.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah diuraikan, maka yang menjadi alasan pokok dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimana Dasar Konstitusional Hak Dasar Penghidupan Layak Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945?
- b. Bagaimana Tugas Dan Wewenang Badan Gizi Nasional (BGN) Dalam Melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis?
- c. Bagaimana Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Yang Dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN)?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan memahami dasar konstitusional hak atas penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b. Untuk mengkaji Tugas dan Wewenang Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis.
- c. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN).

3. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan faedah, baik dari sisi teoritis-akademis maupun dari sisi praktis. Oleh sebab itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu Hukum Tata Negara, khususnya mengenai hak konstitusional atas penghidupan yang layak dan pemenuhannya melalui kebijakan publik seperti program makan bergizi gratis. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan akademik dalam memahami hubungan antara hak sosial ekonomi warga negara dengan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merancang serta melaksanakan

program makan bergizi gratis agar sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan keadilan sosial. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak atas gizi yang layak sebagai bagian dari hak dasar warga negara, serta menjadi referensi bagi akademisi dalam penelitian sejenis di bidang hukum konstitusi dan kebijakan publik.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus kajian yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.¹¹ Berdasarkan judul penelitian yang diajukan yaitu **"Konstitusionalitas Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Pemenuhan Hak Dasar Penghidupan Yang Layak"** maka definisi operasionalnya adalah sebagai berikut:

1. Konstitusionalitas dalam penelitian ini adalah kesesuaian suatu kebijakan atau program pemerintah dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, konstitusionalitas mengacu pada sejauh mana Program Makan Bergizi Gratis dijalankan sesuai dengan prinsip, norma, dan tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang berkaitan dengan hak atas penghidupan yang layak, keadilan sosial, dan pemenuhan hak dasar warga negara.

¹¹ Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, hlm. 5

2. Program Makan Bergizi Gratis adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan dengan kandungan gizi yang seimbang secara gratis kepada masyarakat, terutama kepada kelompok rentan. Program ini merupakan bagian dari agenda prioritas nasional yang diluncurkan pada tahun 2025 oleh pemerintah sebagai langkah konkret dalam menurunkan angka *stunting*, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, dan memperkuat sumber daya manusia Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Serta program ini sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan dan hak atas pangan yang layak bagi setiap warga negara.
3. Hak dasar penghidupan yang layak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Dalam konteks penelitian ini, hak atas penghidupan yang layak mencakup hak untuk memperoleh akses terhadap makanan bergizi, kesehatan, dan kesejahteraan sosial sebagai tanggung jawab konstitusional negara terhadap rakyatnya.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki unsur keaslian (originalitas) karena belum banyak penelitian hukum yang secara komprehensif mengkaji program makan bergizi gratis (MBG) dari perspektif konstitusional, khususnya dalam konteks pemenuhan hak dasar penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menunjukkan letak keaslian penelitian ini, berikut disajikan beberapa penelitian

terdahulu yang relevan namun memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian yang diusulkan:

1. Skripsi Etika Kumalasari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2025, dengan judul "Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Hak Anak dan Kewajiban Negara dalam UUD 1945", penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian Etika Kumalasari berfokus pada hak anak dan dimensi implementasi administratif, sementara penelitian yang penulis lakukan mengangkat isu yang lebih luas, yaitu pemenuhan hak dasar penghidupan layak bagi seluruh warga negara. Penelitian ini juga menelaah konstusionalitas kebijakan MBG dan menggunakan kasus keracunan sebagai alat analisis terhadap tanggung jawab negara dalam pelaksanaan program.
2. Skripsi Khairul Umar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Tahun 2025, dengan judul "Tinjauan Yuridis Makan Bergizi Gratis Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional", penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Skripsi ini menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap peraturan pelaksana (aspek administratif dan kelembagaan). Sementara itu penelitian yang penulis lakukan mengangkat isu yang lebih luas, yang berfokus pada konstusionalitas program MBG sebagai perwujudan hak konstusional warga negara atas penghidupan layak, serta menilai pelaksanaannya dalam konteks akuntabilitas konstusional negara.

3. Jurnal Ontran Sumantri Riyanto & Mei Rianita Elfrida Sinaga, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Tahun 2025, dengan judul "Penegakan Hak Anak atas Makanan Aman dan Sehat: Studi Kasus Keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau dari Tanggung Jawab Negara", penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian ini relevan karena mengulas aspek tanggung jawab negara dan hak anak, namun fokusnya terbatas pada pelanggaran hak anak dan keamanan pangan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat isu yang lebih luas, yakni menilai konstusionalitas program MBG sebagai bentuk implementasi hak dasar penghidupan layak bagi seluruh warga negara, serta menilai kesesuaian kebijakan publik tersebut dengan prinsip negara kesejahteraan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti pelaksanaan dan akibat hukum, tetapi juga menguji landasan konstusional dan legitimasi kebijakan negara dalam melaksanakan program MBG.

Berdasarkan perbandingan terhadap penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki keunikan dan orisinalitas karena menghubungkan program makan bergizi gratis dengan hak konstusional atas penghidupan layak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menelaah konstusionalitas dan tanggung jawab negara dalam pelaksanaan kebijakan sosial serta pendekatan hukum tata negara yang integratif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah baru dalam bidang Hukum Tata

Negara, terutama terkait implementasi prinsip konstitusional dalam kebijakan sosial sebagai wujud pemenuhan hak dasar penghidupan layak bagi warga negara.

D. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian secara teratur (sistematis). Dengan demikian, metodolog penelitian hukum adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis) yang pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang rata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian hukum. Dalam hal ini dapatlah dikatakan bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian hukum.¹² Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang memandang hukum sebagai sistem norma yang terstruktur. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*.¹³ Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian terhadap kaidah hukum yang berlaku dan bertujuan untuk menganalisis suatu peristiwa hukum dengan mengaitkannya pada norma yang relevan.

¹² Eka N.N.M Sihombing, Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, hlm.2

¹³ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Pres, hlm.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.¹⁴

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case study*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.¹⁵ Studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.¹⁶

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan-bahan hukum tertulis dan data Al Islam diperoleh melalui Al-Qur'an yakni dengan menggunakan surah Al Insyirah. Sumber data ini memegang peranan penting karena menjadi dasar utama

¹⁴ Gunardi. 2022. *Buku ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press, hlm.107

¹⁵ Nur Solikin. 2019. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan:Qiara Media, hlm. 58

¹⁶ Eka N.N.M Sihombing, Cynthia Hadita. *Op.cit.*, hlm. 36

dalam melakukan analisis terhadap norma hukum yang berlaku. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder; yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier atau disebut juga dengan bahan nonhukum yang digunakan antara lain adalah kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁷

5. Alat Pengumpulan Data

Alat dan teknik pengumpulan adalah teknik pengumpulan data berdasarkan studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan data berdasarkan penelusuran studi dokumentasi hukum atau sumber hukum formal yang terdapat dalam

¹⁷ Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, hlm. 127

berbagai produk peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, dokumen hukum, risalah hukum, naskah akademik, dan dokumen lainnya.

¹⁸ Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan Kesimpulan.¹⁹ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan normatif untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

¹⁸ Eka N.N.M Sihombing, Cynthia Hadita. *Op.cit.*, hlm.. 58

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 59

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Dasar Penghidupan Yang Layak Dalam Perspektif Konstitusi

Konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.²⁰ Tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Suatu negara yang pada umumnya dapat dilihat dalam hukum dasarnya, mekanisme kerja lembaga-lembaga negara, dan batasan-batasannya, sekaligus jaminan atas hak asasi manusia dan hak asasi sebagai warga negara.²¹ Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Setiap manusia sejak kelahirannya, menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi.²² Undang-undang dasar 1945 di Indonesia ini menjadi landasan konstitusional yang memberi jaminan hak-hak dasar dalam bernegara.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap warga negara berstatus sebagai wargan negara yang jelas dan valid, dan karenanya dapat

²⁰ Ni'matul Huda. 2022. *Ilmu Negara*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 94

²¹ *Ibid.*, hlm. 160

²² Malicia Evendia. 2022. *Konstitusi Dan Hukum Hak Asasi Manusia*. Bandarlampung: Pusaka Media, hlm. 60

menggunakan hak-hak dasar yang dijamin oleh negara.²³ Berbagai pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak-hak dasar, dalam hal ini yang dikaji adalah Hak dasar penghidupan layak diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, rumusan pasal ini menegaskan adanya jaminan konstitusional bagi setiap warga negara untuk memperoleh kehidupan yang sepadan dengan harkat kemanusiaan. Selanjutnya, Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dengan demikian, hak atas penghidupan yang layak tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, melainkan juga menyangkut hak atas kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat sebagai komponen penting dalam kehidupan manusia.

Dalam literatur hukum tata negara, hak penghidupan yang layak dikategorikan sebagai *constitutional rights* yang bersifat *justiciable*, artinya dapat dituntut pemenuhannya oleh warga negara. Oleh karena itu, kebijakan publik seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan manifestasi langsung dari pelaksanaan amanat konstitusi tersebut, kebijakan makan bergizi gratis dapat dikategorikan sebagai bentuk kewajiban pemenuhan negara. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pangan bergizi kepada kelompok masyarakat rentan,

²³ Ashfiya Nur Atqiya, et.al. 2025. “Perlindungan Hak Warga Negara dalam Negara Demokrasi : Perspektif Konstitusional dan Hak Asasi Manusia”. Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia Vol.2, No.2, hlm. 181

terutama anak-anak sekolah dan masyarakat berpendapatan rendah. Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan perwujudan dari tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam menciptakan standar hidup layak bagi seluruh warga negara, serta upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.

B. Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah tersebut.²⁴ Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis pemerintah Indonesia yang diluncurkan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan *stunting*, terutama pada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini melibatkan distribusi makanan bergizi di sekolah dan komunitas yang bertujuan memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi harian sesuai standar Angka Kecukupan Gizi (AKG). Selain aspek gizi, program ini juga mendukung aspek pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia unggul sebagai investasi jangka panjang bangsa. Pemerintah menunjuk Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana yang bekerja sama dengan berbagai pihak.²⁵

Sementara sumber dana yang digunakan pada Program Makan Bergizi Gratis untuk tahun 2025 bersumber dari APBN. Badan Gizi Nasional (BGN) menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100

²⁴ Siti Marwiyah. 2022. *Buku Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Makassar: Mitra Ilmu In Press, hlm.12

²⁵ Suardi, Amy Syah Purmadani. 2025. "Makan Bergizi Gratis Dan Dampak Bagi Pertumbuhan Ekonomi". *Jurnal Bisnis Net*, vol. 8, No. 1, hlm. 324

triliun dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini. Pada tahun 2026 Badan Gizi Nasional (BGN) akan menerima Rp268 triliun, menjadikan BGN lembaga satu-satunya dengan anggaran terbesar di kabinet. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp335 triliun guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis 2026.²⁶

Secara normatif, kebijakan penyediaan makan bergizi gratis dapat dikaitkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya: Pasal 28A yang menjamin hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 34 ayat (1) dan (2): memerintahkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri.

²⁶ Badan Gizi Nasional. 2025. "Tiga Kunci Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis: Anggaran, SDM, dan Infrastruktur". <https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/tiga-kunci-keberhasilan-program-makan-bergizi-gratis-anggaran-sdm-dan-infrastruktur>. Selasa, 28 Oktober 2025, pukul. 08. 15

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, terutama Pasal 60 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman bagi masyarakat.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang pada Pasal 142 menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi untuk mendukung peningkatan status kesehatan masyarakat.
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, yang mengatur mekanisme pelaksanaan, pendanaan, dan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan program MBG.

Selain dasar normatif tersebut, diperlukan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas mengenai pengolahan dan penyajian makanan, serta standarisasi menu yang sesuai dengan pedoman gizi dari Kementerian Kesehatan.²⁷ Terutama dalam hal pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan agar sesuai dengan ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta pedoman gizi dari Kementerian Kesehatan. Hal ini penting untuk mencegah kejadian yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat, seperti kasus keracunan massal yang sempat terjadi di beberapa wilayah pada awal pelaksanaan program tahun 2025. Oleh

²⁷ Hana Afifah Rahmah, et.al. 2025. "Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis Di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025". IPSSJ: Integrative Perspectives of Social and Science Journal, Vol. 2, No. 2, hlm. 2861

karena itu, penguatan aspek hukum, pengawasan, dan akuntabilitas menjadi faktor krusial agar tujuan konstitusional program ini dapat tercapai secara optimal.

C. Konstisusionalitas Program Makan Bergizi Gratis Menurut Undang-Undang Dasar

Program Makan Bergizi Gratis sejalan dengan amanat konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan negara sebagai penjamin hak hidup layak warga negara. Program ini menjelaskan pemenuhan kewajiban negara dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak anak atas kesehatan, serta hak warga negara atas penghidupan layak. Dengan adanya MBG, pemenuhan hak dasar atas gizi menjadi instrumen konstitusional untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing, mendukung visi Indonesia Emas 2045 yang ditetapkan pemerintah. Namun, studi kasus keracunan dalam pelaksanaan program ini menimbulkan persoalan yang memerlukan penguatan pengawasan keamanan pangan, kualitas gizi makanan, dan akuntabilitas program agar hak atas hidup layak tidak terganggu dan negara dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan program secara konstitusional. Dengan demikian, program MBG tidak hanya berdasar pada norma hukum konstitusional, tetapi juga harus dijalankan secara sempurna agar sesuai dengan prinsip pemenuhan hak asasi dan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Negara Indonesia secara konstitusional memikul kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negaranya, terutama hak atas pangan yang layak dan pelayanan kesehatan. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat moral tetapi juga yuridis, sebagaimana yang tercantum juga dalam Undang Undang Dasar

1945 pasal 34 ayat 1 yaitu: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal 34 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas jaminan sosial dari pemerintah.²⁸ Ayat ini juga mengandung makna bahwa negara harus hadir dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, termasuk kebutuhan pangan bergizi yang layak. Akan tetapi, pelaksanaan program makan bergizi gratis belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan efektivitas sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.

Dalam kerangka tersebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya menjadi manifestasi nyata dari pemenuhan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak-hak tersebut. Namun, fakta terjadinya sejumlah insiden keracunan massal akibat konsumsi makanan dari program MBG justru mengindikasikan kegagalan negara dalam menjalankan fungsinya, baik secara administratif maupun hukum, kegagalan ini bukan sekadar berdampak pada kondisi fisik korban, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Jaminan dan pengakuan terhadap hak atas pelayanan kesehatan juga dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Konsekuensi dari

²⁸ Atika Najwa, Muhammad Luthfi Fauzi Putra Adisty, Bakhti Fatwa Anbiya. 2024. *“Analisis Makna Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 dan Implifikasinya Terhadap Jaminan Kesejahteraan Warganegara Indonesia”*. Yayasan Daarul Huda Krueng Mane: Media Hukum Indonesia (MHI), Vol. 2, No. 3, hlm. 83

ketentuan tersebut, menjadikan pelayanan kesehatan sebagai salah satu prioritas utama dalam urusan pemerintahan. Pemerintah wajib menyiapkan sarana atau fasilitas pendukung yang memungkinkan hak atas pelayanan kesehatan terwujud dan mewujudkan seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.²⁹

²⁹ Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan. 2025. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, hlm.103

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Konstitusional Hak Dasar Penghidupan Layak Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Ilmu negara atau *staatsleer* atau *staatslehre* adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok-pokok dan pengertian-pengertian pokok mengenai negara dan hukum tata negara. Oleh karena itu, ilmu negara merupakan ilmu pengantar untuk mempelajari Hukum Tata Negara.³⁰ Hukum Tata Negara adalah cabang hukum yang mengatur struktur negara, lembaga-lembaga negara, serta pembagian dan pembatasan kekuasaan, termasuk hubungan negara dengan warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Istilah hukum tata negara identik dengan istilah hukum konstitusi yang merupakan terjemahan bahasa Inggris dari *Constitutional Law*, dalam bahasa perancis *Droit Constitutionnel* yang berarti hukum konstitusi, karena objek kajian hukum tata negara disamping negara sebagai objek kajiannya terdapat unsur konstitusinya yang lebih menonjol.³¹

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis.³² Konstitusi

³⁰ Eka Nam Sihombing. Irwansyah. 2019. *Hukum Tata Negara*. Medan: Enam Media, hlm. 5

³¹ Dian Aries Mujiburohman. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press, hlm. 7

³² Jimly Asshiddiqie. 2005. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 35

memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum dan pemerintahan suatu negara. Sebagai hukum dasar tertinggi, konstitusi menetapkan kerangka dan prinsip-prinsip fundamental yang mengatur jalannya pemerintahan serta hubungan antara negara dengan warga negaranya. Dalam sistem hukum, konstitusi menjadi sumber utama yang harus ditaati oleh semua peraturan perundang-undangan di bawahnya. Semua undang-undang, peraturan, dan kebijakan pemerintah harus sejalan dengan konstitusi.³³

Konstitusionalisme menitikberatkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang mendasari sistem hukum, seperti supremasi hukum, hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan pemerintah. Dengan kata lain, konstitusionalisme memberikan kerangka normatif yang menjamin bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan menghormati hak-hak individu.³⁴ Konstitusionalisme menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai dan standar yang ditetapkan dalam konstitusi, yang merupakan hukum tertinggi.³⁵ Menurut Moh. Mahfud MD, sejak awal Indonesia telah menjunjung tinggi prinsip-prinsip konstitusionalisme. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), yang membentuk pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat serta melindungi hak asasi manusia.³⁶ Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun,

³³ Febriani Mustikasari. 2024. "Analisis Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial : Studi Kasus Negara Indonesia Dalam Konteks Dinamika Politik Kontemporer". Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, Vol.2, No.3, hlm. 558

³⁴ Mohamad Hidayat Muhtar, et.al. 2024. *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara Perspektif Dan Praktik*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, hlm. 35

³⁵ *Ibid.*, hlm. 36

³⁶ *Ibid.*, hlm. 39

tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak dasarnya.³⁷

Negara, sebagai pemegang kedaulatan, berkewajiban melindungi hak-hak warganya, sementara setiap warga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan tersebut. Posisi negara dan warga negara saling melengkapi dan keterikatannya ditegaskan secara jelas dalam konstitusi.³⁸ Hak yang bersifat individual adalah hak setiap individu manusia. Hak ini dalam konstitusi dirumuskan dengan kalimat “setiap orang”. Setiap orang berarti siapa saja. Tindak pandang apakah warga negara Indonesia atau bukan. Sepanjang dia manusia dan hidup di Indonesia, maka UUD 1945 mengakui dan menjamin keberadaan dan kelangsungan hak asasinya.³⁹

Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undangundang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat.⁴⁰ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁴¹ Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap individu sebagai warga negara memiliki hak

³⁷ Jimly Asshiddiqic, 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 112

³⁸ Muzakir Syah S. Mohamad. 2025. “*Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Negara Hukum: Dilema Implementasi dan Reformasi Hukum di Indonesia*”. Judge : Jurnal Hukum, Vol.6, No.3, hlm. 700

³⁹ Deni Tahyudin. 2024. “*Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Perlindungan HAM di Indonesia*”. Vol. 5, No. 2, hlm. 497

⁴⁰ Herdi Munte. Christo Sumurung Tua Sagala. 2021. “*Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia*”. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vo. 8, No. 2, hlm. 185

⁴¹ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2024. “*Kewarganegaraan Sebagai Hak Konstitusional: Penegak Hak Sipil dan Politik di Indonesia*”. Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 1, No. 5, hlm. 154

konstitusional untuk memperoleh pekerjaan dan menikmati kehidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara berkewajiban menciptakan kebijakan yang tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga memastikan bahwa hasil dari pekerjaan tersebut mampu menopang kehidupan yang sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penghidupan yang layak harus dimaknai sebagai standar minimum kehidupan yang memungkinkan warga negara hidup secara manusiawi, bermartabat, dan bebas dari kemiskinan struktural. Lebih lanjut, frasa “layak bagi kemanusiaan” mengandung makna normatif bahwa penghidupan yang dimaksud tidak cukup dipenuhi secara formal atau minimalistik, melainkan harus memenuhi standar kemanusiaan yang mencakup kecukupan pangan, gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup yang sehat.

Pengertian hak asasi manusia dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴² Pasal 28A hingga 28J UUD 1945 secara khusus mengatur hak-hak asasi manusia yang menjadi dasar bagi negara dalam melaksanakan kewajibannya. Selain menjamin hak-hak dasar, negara juga

⁴² Dian Aries Mujiburohman. *Op.cit.*, hlm. 145

berkewajiban menyediakan layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, kesempatan kerja yang layak, serta akses terhadap kesejahteraan umum.⁴³

Jaminan tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakter Indonesia sebagai negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan (*welfare state*). Dalam konsep negara kesejahteraan, negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban hukum (*nachtwakerstaat*), melainkan juga memiliki kewajiban konstitusional untuk secara aktif mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan publik yang berkeadilan sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, khususnya frasa “Memajukan kesejahteraan umum”. Dengan demikian, hak penghidupan yang layak harus dipahami sebagai hak yang menuntut realisasi konkret melalui kebijakan negara.

Jaminan konstitusional atas penghidupan yang layak juga berkaitan erat dengan Pasal 28A UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hak untuk hidup tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan kebutuhan dasar, terutama pangan yang cukup dan bergizi. Tanpa pemenuhan kebutuhan pangan, hak untuk hidup hanya bersifat normatif tanpa makna substantif. Selain itu, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar merupakan prasyarat utama bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia.

⁴³ Muzakir Syah S. Mohamad, *Op.cit.*, hlm. 703

Dalam perspektif konstitusional, kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan dan gizi, berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional lainnya, seperti hak atas pendidikan dan hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi Hal ini tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".⁴⁴ Kesejahteraan lahir tidak dapat dilepaskan dari kecukupan gizi dan akses terhadap pangan sehat. Lebih lanjut, Pasal 34 UUD 1945 secara tegas memberikan mandat konstitusional kepada negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pasal ini mencerminkan prinsip keadilan sosial sebagai nilai dasar konstitusi Indonesia.

Dalam *welfare state*, negara bertanggungjawab untuk mengurus orang miskin. Karena itulah, UUD 1945 mengadopsikan perumusan Pasal 34 yang aslinya menentukan bahwa: "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara".⁴⁵ Oleh karena itu, kebijakan pemenuhan pangan dan gizi, terutama bagi anak-anak dan kelompok tidak mampu, merupakan perintah konstitusional yang bersifat imperatif, bukan kebijakan pilihan (*policy discretion*) semata. Berdasarkan analisis normatif terhadap ketentuan-ketentuan UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa hak atas penghidupan yang layak memiliki landasan konstitusional yang kuat dan

⁴⁴ Zilda Khilmatus Shokhikhah. 2025. "Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak: Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan". Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol.4, No.3, hlm. 175

⁴⁵ Jimly Asshiddiqic, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Op.cit.*, hlm. 33

komprehensif. Negara tidak hanya berkewajiban untuk mengakui hak tersebut secara normatif, tetapi juga wajib merealisasikannya melalui kebijakan dan program konkret yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara.

MBG merupakan salah satu program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo – Gibran yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan kekurangan gizi dan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.⁴⁶ Kebijakan ini tidak dapat dipisahkan dari mandat konstitusional negara sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditetapkan bagi kelompok prioritas penerima, yang meliputi:

1. **Anak** merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.⁴⁷ Anak memiliki kedudukan yang istimewa dalam sistem hukum nasional karena merupakan generasi penerus bangsa yang menentukan keberlangsungan negara di masa depan.
2. **Balita** merupakan kelompok usia yang berada pada fase krusial pertumbuhan dan perkembangan. Balita yang mengalami *stunting*

⁴⁶ Anifatul Kiftiyah, et.al. "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial – Politik". Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, Vol.5, No.1, hlm. 102

⁴⁷ Asliani. 2023. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Disiplin Pada Anak Didik Di Sekolah". Sanksi (seminar nasional hukum, sosial dan ekonomi), Vol. 2, No. 1, hlm. 144

meningkatkan risiko penurunan kemampuan intelektual, menghambatnya kemampuan motorik, produktivitas, dan peningkatan risiko penyakit degeneratif di masa mendatang.⁴⁸

3. **Pelajar** adalah individu yang sedang menempuh proses pendidikan formal pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh negara maupun masyarakat, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, yang secara aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dan memerlukan pemenuhan gizi yang memadai guna menunjang kesehatan, konsentrasi belajar, serta perkembangan fisik dan mental secara optimal.
4. **Ibu Hamil** adalah perempuan yang sedang mengandung dan termasuk dalam kelompok rentan yang membutuhkan asupan gizi memadai untuk menjaga kesehatan ibu, menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin, serta mencegah risiko gangguan kesehatan selama masa kehamilan.
5. **Ibu Menyusui** adalah perempuan yang sedang memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayinya dan memerlukan dukungan gizi tambahan guna menjamin kualitas dan kecukupan ASI demi mendukung kesehatan dan tumbuh kembang bayi secara optimal. Ibu menyusui juga dianjurkan mengonsumsi makanan bergizi seimbang sesuai

⁴⁸ Advenia Lusi Hariani. 2023. "Hubungan Berat Badan Lahir Rendah Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 1-5 Tahun Di Wilayah Kerja Puskesmas Jorong". Assyifa: Jurnal Ilmu Kesehatan, Vol. 1 No. 1, hlm.134

kebutuhan agar diperoleh status kesehatan yang baik serta dapat menyusui dan merawat anaknya dengan baik.⁴⁹

Nutrisi merupakan salah satu untus penting untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Nutrisi dapat berpengaruh pada kesehatan ibu dan bayi.⁵⁰ Ibu hamil merupakan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan gizi yang memadai untuk menjaga kesehatan ibu dan menunjang pertumbuhan serta perkembangan janin. Ibu menyusui memerlukan dukungan gizi tambahan guna menjamin kualitas dan kecukupan Air Susu Ibu (ASI) sebagai sumber nutrisi utama bagi bayi. Balita berada pada fase krusial pertumbuhan dan perkembangan sehingga kekurangan gizi pada masa ini, termasuk *stunting*, dapat berdampak pada gangguan perkembangan dan risiko masalah kesehatan di masa mendatang. Pelajar membutuhkan asupan gizi yang seimbang untuk menunjang kesehatan, konsentrasi belajar, serta perkembangan fisik dan mental secara optimal.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis selama 1.000 hari pertama kehidupan, yang menyebabkan tinggi badan lebih pendek dari rata-rata anak seusianya. Penyebabnya termasuk asupan gizi buruk, sanitasi yang buruk, dan infeksi penyakit. *Stunting* mempengaruhi perkembangan fisik dan kognitif anak, menurunkan kemampuan belajar, serta meningkatkan risiko

⁴⁹ Fitria. Nurul Huriyah Astuti. 2023. “Cegah *Stunting* Melalui Edukasi Gizi Seimbang pada Ibu Hamil dan Menyusui”. Jurnal Abdimas Kedokteran dan kesehatan, Vol. 1, No. 2, hlm. 84

⁵⁰ Nurun Nikmah. Novi Anggraeni. 2023. “Upaya Menjaga Nutrisi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui”. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of Community Dedication in Health (IJCDH), Vol. 3, No. 1, hlm. 25

penyakit kronis di masa depan.⁵¹ Kekurangan gizi pada masa pertumbuhan anak dapat menimbulkan dampak jangka panjang, seperti gangguan perkembangan fisik dan kognitif, penurunan kualitas kesehatan, serta berkurangnya produktivitas di masa dewasa.

Gizi adalah zat yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, pemeliharaan fungsi organ, dan menghasilkan energi. Gizi merupakan pondasi utama dalam menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Akses terhadap gizi yang memadai merupakan salah satu elemen fundamental dalam mencapai kesehatan dan kesejahteraan individu, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan.⁵² Pemenuhan gizi melalui MBG merupakan bagian integral dari pelaksanaan ketentuan tersebut, karena gizi yang memadai merupakan prasyarat utama bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Menurut data Kementerian Kesehatan angka *stunting* dari tahun ke tahun 2021 hingga 2024, pada tahun 2021 angka *stunting* mencapai 24,4%, kemudian menurun ketika tahun 2022 pada angka 21,6% serta pada tahun 2023 pada angka 21,5% dan data terakhir di tahun 2024 pemerintah menargetkan angka *stunting* hingga 14%. Angka *stunting* di Indonesia tetap dianggap tinggi mengingat WHO memberi patokan angka *stunting* belum bisa melebihi dari 20%. Prevalensi *stunting* menjadi ancaman terhadap kesejahteraan serta ketahanan nasional pada waktu yang lama. Angka *stunting* inilah yang menjadikan anak-anak mengalami gangguan pada

⁵¹ Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara. Definisi Apa Itu Stunting – Definisi. <https://stunting.kaltaraprov.go.id/home/definisi> diakses pada Senin, 09 Februari 2026 Pukul 03.05

⁵² Adevia Ayu Restiana. 2025. "Hubungan Peraturan Program Makan Bergizi Gratis Dengan Peran *Nutrisionis*". Jurnal Kompilasi Hukum, Vol.10, No. 2, hlm. 589

perkembangan otak serta sistem kekebalan, sehingga menyebabkan kehancuran generasi mendatang untuk menghadapi global.⁵³

Program Makan Bergizi Gratis merupakan wujud konkret pelaksanaan fungsi negara sebagai negara kesejahteraan yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum menempatkan negara pada posisi aktif dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Gizi yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup, kesehatan, serta kemampuan warga negara dalam berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efektif dan terkoordinasi, negara membentuk Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang gizi. Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan inisiatif strategis pemerintah Indonesia yang bertugas memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi seluruh Masyarakat.⁵⁴ Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Badan Gizi Nasional berkedudukan sebagai lembaga yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian, kewenangan Badan Gizi Nasional dalam melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis merupakan perpanjangan dari kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 590

⁵⁴ Badan Gizi Nasional. "Badan Gizi Nasional: Lembaga Non-Kementerian yang Berkomitmen pada Pemenuhan Gizi Masyarakat Nasional". [https://www.bgn.go.id/#:~:text=Badan%20Gizi%20Nasional%20\(BGN\)%20merupakan,terpenuhi%20kebutuhan%20gizi%20seluruh%20masyarakat](https://www.bgn.go.id/#:~:text=Badan%20Gizi%20Nasional%20(BGN)%20merupakan,terpenuhi%20kebutuhan%20gizi%20seluruh%20masyarakat). Diakses pada hari Senin, 09 Februari Pukul 03.20

Pembentukan Badan Gizi Nasional mencerminkan prinsip pembagian fungsi dalam cabang kekuasaan eksekutif. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan membentuk dan memberikan mandat kepada lembaga tertentu untuk melaksanakan fungsi spesifik, dalam hal ini kebijakan gizi nasional. Badan Gizi Nasional berperan sebagai organ negara yang menjalankan fungsi administratif dan kebijakan publik di bidang gizi, termasuk perencanaan, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Pembentukan BGN menandai perubahan strategi pemerintah yang ingin memisahkan fungsi “regulator kesehatan” dengan “eksekutor program gizi”. BGN diposisikan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Artinya, Kepala Badan Gizi Nasional memiliki hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri.⁵⁵

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis oleh Badan Gizi Nasional menunjukkan adanya hubungan antara kebijakan kesejahteraan sosial dan struktur ketatanegaraan. Setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh BGN dalam melaksanakan program tersebut merupakan tindakan pemerintahan yang harus tunduk pada prinsip legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, setiap penyelenggaraan kekuasaan negara harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain memiliki dimensi kesejahteraan, Program Makan Bergizi Gratis juga berkaitan dengan upaya penguatan ketahanan nasional. Ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh

⁵⁵ Humaedi Human. 2026. ”Pengertian BGN dalam Struktur Pemerintahan, Ini Penjelasan”. <https://capuak.id/pengertian-bgn-dalam-struktur-pemerintahan-ini-penjelasan/> Diakses pada hari Senin, 09 Februari Pukul 03.26

kualitas sumber daya manusia yang sehat, kuat, dan produktif. Dalam konteks inilah keterkaitan antara Program Makan Bergizi Gratis dan sistem pertahanan negara menjadi relevan. Pemenuhan gizi sejak dini berkontribusi terhadap pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, yang pada gilirannya menjadi modal utama dalam sistem pertahanan negara.

Komcad SPPI adalah singkatan dari Komponen Cadangan (Komcad) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).⁵⁶ Keterkaitan tersebut dapat dianalisis melalui konsep Komponen Cadangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Komponen Cadangan merupakan bagian dari sistem pertahanan negara yang terdiri atas warga negara yang disiapkan untuk memperkuat komponen utama pertahanan. Keberadaan Komponen Cadangan memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, serta Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Komcad dalam MBG merujuk pada Komponen Cadangan (Komcad) yang ditugaskan untuk mengelola dan memimpin Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), inisiatif pemerintah Indonesia

⁵⁶ Info Hukum. 2025. "Apa Itu Komcad SPPI, Tugas dan Pendidikannya". <https://fahum.umsu.ac.id/info/apa-itu-komcad-sppi/> diakses pada hari Senin, 09 Februari Pukul 03.40

sejak 2025.⁵⁷ Komcad SPPI berperan sebagai Kepala Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), bertanggung jawab penuh atas operasional dapur untuk menyediakan makanan bergizi seimbang. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Komcad SPPI tidak hanya mengelola aspek teknis pengolahan makanan, tetapi juga memastikan seluruh proses pelayanan gizi berjalan sesuai standar operasional, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengendalian kualitas bahan pangan, hingga pendistribusian makanan kepada kelompok sasaran secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Selain itu, Komcad SPPI berperan dalam mengoordinasikan tenaga pelaksana, menjaga kedisiplinan dan efisiensi kerja, serta menjamin keamanan dan kebersihan lingkungan dapur. Keterlibatan Komcad SPPI dalam MBG mencerminkan sinergi antara fungsi pertahanan negara dan kebijakan sosial, di mana sumber daya pertahanan dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan hak atas gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pertahanan negara harus diimbangi dengan kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Negara tidak dapat hanya menuntut partisipasi warga negara dalam Komponen Cadangan tanpa memastikan bahwa warga negara tersebut memiliki kondisi fisik dan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, Program Makan Bergizi Gratis dapat dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat dan

⁵⁷ Mira Rachmalia. 2025. "Apa Itu Komcad SPPI? Ini Tugas, Pangkat dan Gaji yang Perlu Diketahui". <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8015647/apa-itu-komcad-sppi-ini-tugas-pangkat-dan-gaji-yang-perlu-diketahui>. diakses pada hari Senin, 09 Februari 2026 Pukul 04.00

kuat, yang secara potensial dapat menjadi bagian dari Komponen Cadangan di masa depan.

Hingga tahun 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau sekitar 35,4 juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah menargetkan perluasan cakupan program hingga mencapai 82,9 juta penerima, atau hampir sepertiga dari total populasi nasional, sebagai bagian dari implementasi skala nasional. Dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, sekitar 11.900 dapur MBG telah beroperasi dan menjadi pusat pelayanan penyediaan makanan bergizi bagi kelompok sasaran. Seiring dengan perluasan cakupan tersebut, alokasi anggaran Program MBG terus mengalami peningkatan guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan pada tahun 2026. Skala pelaksanaan ini menempatkan Program MBG sebagai salah satu program intervensi gizi terbesar dalam sejarah kebijakan sosial di Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis berperan strategis dalam pencegahan stunting melalui penyediaan makanan bergizi secara rutin, pemenuhan kebutuhan protein, zat besi, kalsium, dan vitamin serta perbaikan kualitas konsumsi pangan anak dan ibu. Intervensi langsung ini sangat penting, mengingat stunting merupakan akibat dari kekurangan gizi kronis yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan edukasi tanpa dukungan akses pangan.⁵⁸

⁵⁸ KPU Kabupaten Tolikara. 2026. "Peringatan Hari Gizi Nasional 2026: Penguatan Gizi Seimbang dan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis untuk Masa Depan Indonesia". https://kab-tolikara.kpu.go.id/blog/read/8487_peringatan-hari-gizi-nasional-2026-penguatan-gizi-seimbang-dan-implementasi-program-makan-bergizi-gratis-untuk-masa-depan-indonesia diakses pada hari Senin, 09 Februari 2026 Pukul 04.20

Hubungan antara Program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional, dan Komponen Cadangan menunjukkan adanya integrasi antara fungsi kesejahteraan dan fungsi pertahanan negara dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia. Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana kebijakan gizi nasional menjalankan fungsi kesejahteraan negara, sementara Komponen Cadangan merepresentasikan kewajiban warga negara dalam menjaga kedaulatan negara. Integrasi ini mencerminkan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam negara hukum yang demokratis. Integrasi antara kebijakan kesejahteraan dan pertahanan negara tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari agenda strategis ketahanan nasional.

Program Makan Bergizi Gratis tidak semata-mata diposisikan sebagai kebijakan sosial yang bersifat karitatif, melainkan sebagai instrumen negara dalam membentuk kualitas fisik dan mental warga negara sejak dini. Dalam perspektif ketatanegaraan, pemenuhan gizi yang memadai berimplikasi langsung pada peningkatan kapasitas warga negara untuk menjalankan peran dan kewajibannya, termasuk dalam konteks partisipasi pertahanan negara melalui skema Komponen Cadangan. Dengan demikian, kebijakan gizi nasional yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional berkontribusi pada terciptanya prasyarat konstitusional bagi terbentuknya warga negara yang sehat, produktif, dan memiliki kesiapsiagaan nasional.

Dalam kerangka negara hukum yang demokratis, keterkaitan antara pemenuhan hak atas kesejahteraan dan kewajiban bela negara menegaskan bahwa negara tidak dapat menuntut pelaksanaan kewajiban warga negara tanpa terlebih

dahulu menjamin pemenuhan hak-hak dasarnya. Prinsip ini sejalan dengan doktrin *reciprocity* antara negara dan warga negara, di mana legitimasi kewajiban konstitusional termasuk kewajiban pertahanan bertumpu pada terpenuhinya tanggung jawab negara dalam menyediakan kondisi kehidupan yang layak. Oleh karena itu, keberadaan Program Makan Bergizi Gratis dan peran Badan Gizi Nasional dapat dipandang sebagai bagian integral dari upaya negara dalam memperkuat fondasi sosial, hukum, dan moral bagi penyelenggaraan sistem pertahanan semesta yang berkelanjutan.

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraannya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga tidak terlepas dari tantangan implementatif, termasuk munculnya kasus keracunan makanan di beberapa daerah. Peristiwa tersebut harus dipandang secara objektif dalam kerangka negara hukum, yakni sebagai indikator adanya potensi kelemahan dalam aspek pengawasan, standar keamanan pangan, distribusi, maupun tata kelola operasional di tingkat pelaksana. Mengacu pada pemberitaan BBC, sedikitnya lebih dari 11.000 korban terdampak keracunan MBG di beberapa daerah, bahkan menurut BGN, kasus ini berkontribusi sebesar 48%5 terhadap total keracunan pangan nasional. Insiden keracunan massal yang meluas di sejumlah wilayah dan menimpa ribuan penerima manfaat tersebut menjadi fokus perhatian publik, sehingga menimbulkan skeptisisme terhadap program. Permasalahan ini menandakan bahwa desain regulasi, pengawasan, serta

mekanisme akuntabilitas lembaga pelaksana program belum berjalan secara optimal.⁵⁹

Secara kelembagaan, pelaksanaan kebijakan gizi berada di bawah tanggung jawab Badan Gizi Nasional sebagai organ eksekutif yang memiliki kewenangan menetapkan standar gizi, pengawasan distribusi, serta pengendalian mutu makanan. Apabila terjadi keracunan akibat kelalaian pengawasan, tidak dipatuhinya standar keamanan pangan, atau lemahnya sistem distribusi, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk maladministrasi. Dalam konteks ini, negara melalui Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab administratif untuk melakukan evaluasi, perbaikan sistem, serta memastikan korban memperoleh penanganan yang layak.

Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional dan dikaitkan dengan keberadaan Komponen Cadangan tidak dapat dipandang sebagai kebijakan yang berdiri sendiri. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi negara dalam mewujudkan tujuan konstitusional secara menyeluruh, yaitu menjamin kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga ketahanan dan kedaulatan negara. Sinergi antara MBG, BGN, dan Komcad mencerminkan peran negara yang aktif, terstruktur, dan bertanggung jawab dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut adalah kementerian yang terlibat dan tugasnya:

⁵⁹ Abdullah Fikri. 2025. "*Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Konstitusionalisme*". *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No.2, hlm. 438-439

- a) Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
 - 1) Mengalokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makanan bergizi gratis.
 - 2) Bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan dan distribusi makanan bergizi di seluruh Indonesia.
 - 3) Mengawasi pelaksanaan program untuk mencapai tujuan peningkatan gizi masyarakat.
- b) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT).
 - 1) Mengajak dan memfasilitasi desa-desa untuk berpartisipasi dalam program ini.
 - 2) Fokus pada penyediaan makanan sehat dan bergizi bagi masyarakat di daerah tertinggal.
 - 3) Mengintegrasikan program dengan inisiatif pembangunan desa lainnya.
- c) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
 - 1) Berperan dalam implementasi program di lingkungan sekolah, terutama untuk anak-anak.
 - 2) Bekerja sama dengan lembaga lain untuk pemantauan dan evaluasi program.
 - 3) Menyediakan pelatihan bagi guru dan staf sekolah tentang pentingnya gizi.⁶⁰
- d) Kementerian Sosial (Kemensos).

⁶⁰ Denok Oktawila, et.al. 2025. "Kedudukan Lembaga Negara Dalam Makan Bergizi Gratis". Jurnal Media Informatika, Vol.6, No 3, hlm. 1597

- 1) Menyusun kebijakan dan program untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan.
 - 2) Mengkoordinasikan bantuan sosial yang berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi.
 - 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat.
- e) Kementerian Kesehatan melalui Badan Gizi Nasional (BGN).
- 1) Mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis terkait gizi.
 - 2) Menyediakan data dan informasi mengenai status gizi masyarakat.
 - 3) Bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memastikan keberhasilan program.⁶¹

Dalam kerangka inilah, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi melalui kebijakan publik harus ditempatkan sebagai bagian integral dari pelaksanaan amanat konstitusi. Dengan demikian, program makan bergizi gratis dapat dianalisis lebih lanjut sebagai instrumen negara dalam menjalankan kewajiban konstitusional untuk menjamin hak dasar penghidupan yang layak.

B. Tugas Dan Wewenang Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis

Program makan bergizi merupakan salah satu program kebijakan populis pemerintahan pasangan presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran pada pemilu 2024. Kebijakan program ini berisikan pemberian makan siang dan susu di sekolah

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 1598

maupun di pesantren secara gratis diseluruh Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk membangun generasi yang pintar, sehat dan unggul dalam daya saing, serta berkontribusi pada produktivitas ekonomi demi mencapai visi Indonesia Emas 2045.⁶² Pemenuhan gizi yang layak bagi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan, merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip negara kesejahteraan. Sebagai upaya penanganan, pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024 dengan mandat merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, dan mengimplementasikan program gizi nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis.⁶³

Kedudukan Badan Gizi Nasional secara normatif ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden tentang Badan Gizi Nasional yang menyatakan bahwa “Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.” Rumusan tersebut mengandung dua aspek penting, yaitu aspek pembentukan dan aspek fungsi. Dari aspek pembentukan, Badan Gizi Nasional merupakan lembaga yang dibentuk langsung oleh Presiden, sehingga secara hierarkis berada dalam struktur kekuasaan eksekutif. Sementara itu, dari aspek fungsi, lembaga ini memiliki mandat spesifik dalam melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

⁶² Ramlan. 2025. *”Kebijakan Makan Bergizi Gratis Di Indonesia Belajar Dari Amerika Serikat Dan Korea Selatan”*. Journal of Innovative and Creativity, Vol. 5, No. 2, hlm. 10623

⁶³ Bawon Nul Hakim. Wahida Yuliana. 2025. *”Implikasi Yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 terhadap Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis”*. EKSPPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol. 24, No. 2, hlm. 268

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 Tahun 2024 ini memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mengatur penyelenggaraan MBG, termasuk penetapan standar gizi, mekanisme monitoring, serta integrasi program dengan sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, untuk mendukung implementasi teknis di lapangan, Deputy Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025, yang memuat ketentuan rinci mengenai sasaran penerima manfaat, mekanisme penyaluran, hingga indikator keberhasilan program. Dengan kedua regulasi tersebut, pelaksanaan MBG memiliki legitimasi hukum yang jelas sekaligus mekanisme operasional yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁴

Badan Gizi Nasional sebagai organ pemerintahan memiliki kedudukan hukum yang memungkinkan lembaga tersebut menjalankan fungsi pemerintahan tertentu atas dasar kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut melahirkan hak-hak institusional yang diperlukan agar BGN dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan sah menurut hukum. Dalam konteks ini, Perpres No. 83 Tahun 2024 tidak hanya memberikan landasan hukum, tetapi juga mengatur koordinasi tiap lembaga BGN dalam pelaksanaan MBG, yang mencakup penetapan standar gizi yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan program. Regulasi ini memastikan bahwa pelaksanaan MBG

⁶⁴ Adevia Ayu Restiana, *Op.cit.*, hlm. 593

dapat dilaksanakan dengan terstruktur dan terkoordinasi antara berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah.⁶⁵

Program makan bergizi gratis ini merupakan bentuk paling nyata dari tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam menjamin hak atas kesehatan dan pangan, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan, berfungsi sebagai *grundnorm* atau norma dasar bagi kebijakan ini. Ketentuan konstitusional ini bukanlah sekadar rumusan ideal yang utopis, melainkan sebuah mandat hukum yang mengikat (*justiciable right*) yang menempatkan kewajiban positif (*positive obligation*) pada pundak negara.⁶⁶ Amanat konstitusional dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak berdiri sendiri, melainkan telah diterjemahkan secara lebih operasional ke dalam berbagai undang-undang sektoral. Penguatan regulasi ini ditegaskan secara gamblang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. UU Pangan, misalnya, secara eksplisit mewajibkan Pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, dengan prioritas utama pada kelompok rawan pangan dan gizi, termasuk ibu hamil. Selaras dengan itu, UU Kesehatan secara tegas memandatkan bahwa upaya perbaikan gizi masyarakat, yang mencakup penyediaan gizi bagi ibu hamil, merupakan tanggung jawab

⁶⁵ *ibid.*, hlm. 593

⁶⁶ Justicia Salsabila. Slamet Tri Wahyudi. 2025. "Politik Hukum Kebijakan Makan Bergizi Gratis dalam Rangka Pemenuhan Gizi Kepada Ibu Hamil Guna Mencegah Stunting: Perspektif Ketahanan Pangan". Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No. 6, hlm. . 8941

pemerintah.⁶⁷ Dasar hukum lainnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks inilah BGN menjalankan fungsi nasionalnya sebagai pengendali kebijakan gizi.

BGN juga menjadikan prinsip tata kelola organisasi yang baik (*Good Governance*) sebagai landasan dalam merencanakan dan menjalankan setiap program. *Good Governance* tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan regulasi, tetapi juga menjadi kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas. Salah satu wujud dari prinsip ini adalah penyusunan Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Program MBG yang akan menjadi acuan dalam memastikan setiap kebijakan dan prosedur memenuhi standar etika serta transparansi yang tinggi.⁶⁸ Selain itu, perbaikan gizi juga membantu mengatasi berbagai ketimpangan sosial, termasuk ketimpangan gender dan ketimpangan ekonomi antarwilayah. Ketika akses makanan bergizi merata, pemenuhan gizi bukan lagi menjadi beban kelompok tertentu. Hal ini selaras dengan target menuntaskan kemiskinan ekstrem dan mewujudkan keadilan sosial yang diusung dalam RPJMN 2025–2029.⁶⁹

Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memegang peranan sentral sebagai pelaksana kebijakan negara di bidang pemenuhan gizi nasional. Lembaga ini menjadi dasar hukum utama bagi

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 8941- 8942

⁶⁸ Badan Gizi Nasional. 2025. *Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Untuk Program Makan Bergizi Gratis*. Jakarta: Kedeputian Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, hlm. 1

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 2

MBG, dengan target sasaran seperti anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui untuk mengatasi stunting dan malnutrisi. Dalam mengkaji kedudukan Badan Gizi Nasional dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, perlu ditegaskan terlebih dahulu batasan konseptual antara tugas dan wewenang sebagai dua aspek yang berbeda namun saling berkaitan dalam hukum tata negara. Perbedaan ini penting untuk menilai sejauh mana Badan Gizi Nasional menjalankan fungsi pemerintahan secara sah dan tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tugas dan wewenang Badan Gizi Nasional dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tugas Badan Gizi Nasional (BGN)

Badan Gizi Nasional (BGN) mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perpres Nomor 83 Tahun 2024.⁷⁰ Program MBG merupakan salah satu intervensi prioritas nasional dalam bidang gizi dan ketahanan pangan, dengan tujuan utama meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Selama periode lima tahun pelaksanaan, program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta jiwa, terdiri dari: 74,2 juta siswa sekolah dan balita, 4,3 juta santri, 4,4 juta ibu hamil dan ibu menyusui.⁷¹ Tugas ini mencakup perencanaan bertahap, dimulai

⁷⁰ Badan Gizi Nasional. 2025. *Pedoman Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Selama Libur Sekolah*. Jakarta: Kedeputusan Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), hlm. 1

⁷¹ Badan Gizi Nasional. *Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Untuk Program Makan Bergizi Gratis*, *Op.cit.*, hlm. 8

dari daerah dengan infrastruktur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) siap, prioritas wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Berdasarkan data per 19 Desember 2025 program MBG dalam angka telah capai 50.745.375 total penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah sebanyak 46.099.090, balita sebanyak 2.728.697 dan ibu hamil/menyusui sebanyak 1.274.410.⁷² Tugas BGN dalam pelaksanaan MBG dapat dipahami sebagai manifestasi kewajiban negara dalam menjamin perbaikan gizi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. BGN bertugas merumuskan kebijakan teknis yang berkaitan dengan standar gizi, standar operasional prosedur (SOP), mekanisme distribusi, serta sistem pengawasan program MBG.

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan terkontaminasi cemaran biologis, cemaran kimia, dan cemaran fisik yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi dan tidak membahayakan kesehatan manusia (UU Nomor 18 Tahun 2012).⁷³ Untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan dalam program MBG tetap aman dan sesuai standar keamanan pangan, diperlukan sistem dan prosedur Manajemen Keamanan Pangan (MPK) yang secara disiplin perlu

⁷² Badan Gizi Nasional. 2025. Kabar Baik MBG! Gizi Tumbuh Ekonomi Tumbuh. <https://www.bgn.go.id/infographic/7> diakses pada hari Minggu, 21 Februari 2026 Pukul 17.30

⁷³ Badan Gizi Nasional. *Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Untuk Program Makan Bergizi Gratis*, *Op.cit.*, hlm. 117

diimplementasikan dalam setiap tahap pengelolaan pangan. Pendekatan yang direkomendasikan untuk itu adalah Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), yaitu sistem manajemen yang dirancang untuk memastikan keamanan pangan dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang berpotensi menyebabkan pangan menjadi tidak aman makanan selama proses produksi, dari awal proses sampai produk akhir.⁷⁴

BGN membentuk serta mengawasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab mengolah dan mendistribusikan makanan bergizi. Pengawasan dilakukan melalui standar keamanan pangan, manajemen risiko, serta sistem monitoring dan evaluasi (monev). Sebagai langkah awal dalam manajemen operasional program MBG, tahap persiapan SPPG merupakan fondasi utama yang memastikan kesiapan SPPG dalam menjalankan fungsi produksi dan distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat.⁷⁵ Sebelum SPPG menjalankan tugasnya secara menyeluruh dalam program MBG, perlu dilakukan tahapan uji coba pelaksanaan sebagai langkah verifikasi kesiapan operasional SPPG. Tahapan ini menjadi elemen penting dalam sistem manajemen operasional guna memastikan bahwa setiap SPPG layak beroperasi, memenuhi standar yang ditetapkan oleh BGN, serta mampu menjamin kesinambungan layanan yang berkualitas kepada penerima manfaat.⁷⁶

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 119

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 81

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 82

BGN memiliki tugas memastikan keamanan pangan melalui penerapan standar higienitas, sertifikasi keamanan pangan, inspeksi rutin, serta prosedur penanganan kontaminasi makanan. Prinsip “5 Pas” (Pasti Aman, Terjamin, Terbuka, Kredibel, dan Terjaga) menjadi landasan operasional. Salah satu upaya penting dalam mewujudkan tata kelola pemenuhan gizi nasional yang efektif adalah penguatan sistem jaminan keamanan pangan, khususnya pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana teknis Program Makan Bergizi Gratis (MBG). SPPG bertanggung jawab atas proses penyediaan, pengolahan, dan distribusi makanan bergizi, sehingga penerapan standar keamanan pangan yang terukur dan terdokumentasi menjadi sangat penting untuk menjamin mutu dan keselamatan pangan yang dikonsumsi oleh penerima manfaat.⁷⁷ Selain itu, BGN bertugas menyusun perencanaan strategis program, termasuk menentukan sasaran penerima manfaat, memetakan wilayah prioritas, serta merancang mekanisme distribusi yang efektif dan tepat guna. Tugas ini sejalan dengan prinsip perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengharuskan setiap kebijakan publik dirancang secara sistematis dan terukur.

BGN juga bertugas melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah dalam rangka menjamin keseragaman standar nasional serta efektivitas implementasi di tingkat lokal. Koordinasi ini penting karena urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam

⁷⁷ Badan Gizi Nasional. 2025. *Pedoman Sertifikasi Keamanan Pangan Pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi*. Jakarta: Kedeputusan Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), hlm. 1-2

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tanpa koordinasi yang baik, pelaksanaan MBG berpotensi menimbulkan disharmoni kebijakan. Lebih lanjut, BGN bertugas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Tugas ini mencerminkan kewajiban administratif untuk memastikan bahwa standar gizi, keamanan pangan, serta penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan hukum. Pengawasan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas publik dalam pengelolaan program nasional.

Dalam rangka pemenuhan gizi nasional selama Hari Libur Sekolah, BGN perlu mengatur tata kelola program MBG untuk seluruh kategori penerima manfaat, termasuk melakukan penyesuaian terhadap jenis paket MBG yang akan dibagikan, mengatur mekanisme dan frekuensi distribusi MBG yang akan dilakukan selama liburan sekolah.⁷⁸ BGN akan tetap melaksanakan kegiatan distribusi MBG tanpa terpengaruh dengan adanya jadwal hari Libur Sekolah. Distribusi MBG dilakukan selama enam hari dalam seminggu dari hari Senin sampai dengan Sabtu.⁷⁹ Dalam implementasi, BGN bertugas membangun dan mengelola SPPG, dengan 1542 unit dibangun langsung dan 3458 unit melalui kerja sama pihak ketiga. Program ini juga menyesuaikan dengan konteks lokal, seperti bingkisan makanan selama Ramadan dan model non-prasmanan untuk menghindari pemborosan, berdasarkan studi banding internasional. Evaluasi awal menunjukkan tugas BGN telah menciptakan 800 ribu tenaga kerja dan 600 ribu pekerjaan baru pada 2026, mendukung

⁷⁸ Badan Gizi Nasional. *Pedoman Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Selama Libur Sekolah*, *Op.cit.*, hlm. 2

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 9

perekonomian lokal melalui keterlibatan UMKM dan petani. Namun, tugas ini masih menghadapi kendala fiskal, di mana anggaran MBG mencapai triliunan rupiah, memerlukan sinergi dengan Rencana Strategis BGN 2025-2029 untuk keberlanjutan.

2. Wewenang Badan Gizi Nasional (BGN)

Wewenang BGN diatur dalam Pasal 4 Perpres Nomor 83 Tahun 2024, mencakup koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem tata kelola gizi, penyediaan/penyaluran makanan, promosi gizi, serta pemantauan dan pengawasan. Dalam MBG, wewenang ini diperkuat oleh Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG, yang menjadikan BGN sebagai penyelenggara utama dengan fungsi *end-to-end*: dari pengadaan bahan baku hingga distribusi. BGN memiliki wewenang membentuk Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) sebagai UPT di daerah untuk koordinasi dan pengawasan SPPG.

Berbeda dari tugas yang bersifat kewajiban, wewenang BGN merupakan dasar hukum yang memungkinkan pelaksanaan tugas tersebut dilakukan secara sah. Dalam perspektif hukum administrasi negara, wewenang dapat bersumber dari atribusi maupun delegasi. Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa setiap pejabat pemerintahan hanya dapat bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan MBG, BGN memiliki wewenang untuk menetapkan standar dan pedoman teknis yang mengikat

secara administratif. Dengan wewenang ini, BGN dapat mengeluarkan keputusan atau ketetapan yang wajib dipatuhi oleh pelaksana program di pusat maupun daerah. Tanpa wewenang ini, standar yang dirumuskan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

BGN juga memiliki wewenang dalam pengelolaan dan pengawasan anggaran program sebagai bagian dari keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Wewenang ini mencakup pengusulan kebutuhan anggaran, pengalokasian dana, serta pengawasan penggunaannya agar sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, BGN memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan, meminta laporan, serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar ketentuan pelaksanaan MBG. Wewenang ini bersifat korektif dan koersif, karena memberikan kemampuan hukum kepada BGN untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Apabila ditemukan pelanggaran serius, BGN bahkan dapat merekomendasikan tindakan hukum lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum tata negara, dapat ditegaskan bahwa tugas dan wewenang Badan Gizi Nasional merupakan dua konsep yang berbeda namun saling berkaitan. Tugas menunjukkan apa yang wajib dilakukan sebagai pelaksana kebijakan negara, sedangkan wewenang menunjukkan dasar kekuasaan hukum yang memberikan legitimasi terhadap tindakan tersebut. Kejelasan perumusan keduanya menjadi penting agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya efektif dalam praktik, tetapi juga sah secara hukum, tidak

melampaui kewenangan (*ultra vires*), dan tetap berada dalam koridor prinsip negara hukum.

Setiap tahap produksi dan distribusi makanan wajib mematuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh BGN. Oleh karena itu, pengawasan mutu bahan baku, higienitas proses, dan protokol inspeksi menjadi aspek krusial dalam implementasi prinsip ini.⁸⁰ Kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BKKBN memperkuat wewenang ini, di mana BGN fokus pada intervensi gizi, sementara pengawasan keamanan pangan menjadi tanggung jawab BPOM. Dalam melaksanakan program MBG, BGN mengadopsi prinsip-prinsip manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2021. Prinsip tersebut mengamanatkan bahwa setiap aktivitas pemerintahan perlu diidentifikasi potensi risikonya, menetapkan risk owner di setiap level kewenangan, dan menyiapkan upaya mitigasi.

Dengan demikian, program dapat berjalan secara akuntabel, efektif, dan berkelanjutan.⁸¹ Survei Indikator Politik Februari 2026 menunjukkan 72,8% penerima puas, mencerminkan efektivitas wewenang BGN dalam transparansi. Meskipun demikian, wewenang sentralistik BGN berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi wilayah, seperti di daerah 3T.

⁸⁰ Badan Gizi Nasional. *Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Untuk Program Makan Bergizi Gratis*, *Op.cit.*, hlm.10

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 51

C. Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Yang Dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN)

Tata kelola gizi global menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan malnutrisi kronis, seperti *stunting*, sangat bergantung pada konsolidasi kelembagaan dan intervensi lintas sektor yang terpusat. Indonesia menghadapi tantangan besar karena tingginya kasus *stunting* yang berdampak permanen pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sekaligus merumitkan pencapaian target pembangunan jangka panjang. Fenomena ini, yang sering disebut *double burden of malnutrition*, menuntut respons kebijakan yang terkoordinasi dan kapasitas kelembagaan yang kuat.⁸² Program MBG merupakan implementasi konkret dari agenda besar Indonesia Emas 2045 serta mendukung misi ketujuh dari delapan Astra Cita, yakni memperkuat pembangunan SDM.⁸³ Program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025 sebagai inisiatif strategis pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menanggulangi masalah gizi buruk, dengan target awal 15-16,5 juta penerima manfaat, yang meluas hingga 55 juta jiwa pada 2026.

Pada 15 Agustus 2024, Presiden Jokowi telah mengukuhkan Badan Nasional Gizi melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Lembaga ini diharapkan dapat menjadi pengelola yang bertanggung jawab atas program penyediaan makanan bergizi secara gratis. Badan Gizi Nasional dipimpin oleh Dewan Pengarah, yang terdiri dari Kepala Badan Gizi Nasional serta Wakil Kepala

⁸² Farida Nuraeni Yusuf, et.al. *Loc.cit.*, hlm. 311

⁸³ Ucu Agustini. Sri Mulyani. 2025. "Efektivitas Dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Intervensi Pendidikan Di Indonesia". *Jurnal Kiprah Pendidikan*, Vol. 4, No. 3, hlm. 363

Badan Gizi Nasional.⁸⁴ Pembentukan BGN melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024 menjadi landasan hukum utama, di mana BGN ditempatkan sebagai lembaga non-kementerian di bawah Presiden, bertanggung jawab langsung atas pemenuhan gizi nasional. Badan Gizi Nasional berakar kuat pada legitimasi politik yang tinggi, ditopang oleh Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Legalitas sentralistik ini adalah bentuk kapasitas potensial yang krusial, memengaruhi kemampuan negara dalam mengimplementasikan kebijakan gizi dengan memberikan otoritas eksekutif langsung.⁸⁵

Program ini mengandung potensi besar untuk memberikan dampak ekonomi positif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, program ini dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin untuk kebutuhan makan anak-anak. Secara tidak langsung, program ini dapat memacu pertumbuhan sektor pertanian, industri makanan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui penyediaan bahan pangan dan layanan catering lokal.⁸⁶ Fungsi utama BGN adalah mengkonsolidasikan urusan gizi, secara analitis menjawab kekosongan institusional yang diakibatkan oleh dispersi kewenangan. Konsolidasi ini memengaruhi implementasi kebijakan gizi dengan menciptakan fokus tunggal yang spesifik pada hasil gizi, bukan pada sistem pangan secara

⁸⁴ Hana Afifah Rahmah, et.al. *Op.cit.*, hlm. 2858

⁸⁵ Farida Nuraeni Yusuf, et.al, *Op.cit.*, hlm. 312

⁸⁶ Muhammad Basit. 2025. "Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkembangan Ekonomi". *Journal of Economics Development Research* Vol. 1, No. 2, hlm. 49

umum. Struktur BGN yang terdiri dari Kedeputian Sistem dan Tata Kelola, Penyediaan dan Penyaluran, serta Promosi dan Kerja Sama.⁸⁷

Pemerintah mengalokasikan anggaran negara untuk Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai pelaksana utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp268 triliun pada 2026. Alokasi tersebut tercatat melonjak 600% atau lima kali lipat lebih besar dibanding total realisasi anggaran penyaluran Program MBG pada 2025 lalu, yakni hanya Rp51,5 triliun. Pada tahun lalu, BGN hanya mampu menyalurkan 72,5% dari total pagu yang dialokasikan mencapai Rp71 triliun. Menariknya, jumlah target penerima pada 2026 hanya bertambah 32% menjadi 82,9 juta orang dibanding peserta yang telah menikmati MBG pada tahun lalu, yakni sebanyak 56,13 juta penerima manfaat.⁸⁸

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis oleh Badan Gizi Nasional tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara dalam membangun ketahanan nasional yang berkelanjutan. Dalam hukum tata negara, ketahanan nasional tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan pertahanan militer, tetapi juga mencakup ketahanan non-militer, termasuk ketahanan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia. Program MBG yang dijalankan oleh BGN merupakan bagian dari upaya negara dalam memperkuat ketahanan tersebut melalui peningkatan kualitas gizi masyarakat sejak usia dini hingga kelompok rentan. Dalam rangka menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan program MBG, BGN menerapkan prinsip “5 Pas” sebagai fondasi

⁸⁷ Farida Nuraeni Yusuf, et.al, *Op.cit.*, hlm. 313

⁸⁸ Sultan Ibnu Affan. 2026. "Anggaran MBG 2026 Tembus Rp268 T, 5 Kali Lipat Realisasi 2025". <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/96027/anggaran-mbg-2026-tembus-rp268-t-5-kali-lipat-realisasi-2025> diakses pada tanggal 17 Februari 2026 pukul 19.09

utama dalam setiap tahapan operasional SPPG. Prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses penyediaan dan penyaluran makanan berlangsung secara aman, berkualitas, kredibel, transparan, serta berkesinambungan, dengan tujuan akhir menciptakan layanan gizi yang tepat sasaran dan terpercaya.⁸⁹

Dengan berfokus pada pemenuhan gizi dan edukasi gizi yang komprehensif, BGN dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan RKP 2025, yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia membentuk BGN sebagai sebuah badan yang secara khusus bertugas dalam pemenuhan dan penyaluran gizi secara nasional. Pembentukan badan ini akan membantu meningkatkan pemenuhan gizi bagi kelompok target seperti ibu dan bayi, anak-anak sekolah, serta kelompok rentan lainnya.⁹⁰ Strategi Pelaksanaan Kegiatan Program MBG dilakukan dengan :

1. Mendirikan/membentuk SPPG yang menyiapkan makanan bergizi di setiap pelosok dan wilayah di Indonesia bahkan sampai di wilayah 3T (Terpencil, Terdepan, Terluar).
2. Melibatkan partisipasi multi stakeholder baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, SPPG, sampai pada tempat pemberian makanan (Sekolah, Posyandu).⁹¹

⁸⁹ Badan Gizi Nasional. *Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Untuk Program Makan Bergizi Gratis.*, Op.cit., hlm. 9

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 17

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 19

3. Memastikan kecukupan pasokan bahan pangan dengan melibatkan segenap unsur-unsur yang memproduksi bahan pangan seperti koperasi pertanian, peternakan, nelayan, asosiasi pekerja jasa boga, dan lain-lain.
4. Melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan kelembagaan lainnya seperti TNI, POLRI, PEMDA, BULOGNAS dalam pendirian dan pengelolaan SPPG. Pada tahun 2025 pengolahan program MBG dilakukan oleh 32.000 SPPG dengan target 82,9 juta penerima manfaat di seluruh kabupaten/ kota, kecamatan dengan jangkauan sekitar 3.000 sasaran per SPPG dan jarak distribusi maksimum 30 menit/6 km.⁹²

Implementasi MBG oleh BGN telah menunjukkan kemajuan signifikan. Pada 2026, program mencakup 5000 SPPG dengan dua bentuk pelayanan (langsung dan kerja sama), menyoar empat kelompok utama dan mendukung penurunan *stunting* melalui asupan gizi optimal. Capaian termasuk peningkatan partisipasi sekolah, penurunan biaya pengobatan, dan kontribusi terhadap PDB, sesuai misi BGN. Namun, Program MBG bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah, implementasinya justru memunculkan kasus keracunan massal dengan total 7.119 siswa terdampak di berbagai provinsi. Kasus yang dominan terjadi di Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua Barat ini mencerminkan lemahnya standar keamanan pangan serta pengawasan, sehingga

⁹² *Ibid.*, hlm. 20

menimbulkan risiko kesehatan serius sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap program.⁹³

Kementerian Kesehatan RI menyebutkan pada 5 Oktober 2025 telah terjadi keracunan pada pangan program MBG sebanyak 119 kejadian di 25 provinsi (88 kabupaten/kota), dengan jumlah kasus sebanyak 11.660. Kejadian keracunan pangan di Kota Yogyakarta pada program MBG terjadi sekali dari 1 SPPG di wilayah Wirobrajan. Banyak faktor yang penyebab keracunan pangan, namun umumnya berkaitan dengan penerapan prinsip hygiene dan sanitasi di unit penyedia makan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mitra BGN dalam penyediaan MBG di sekolah. Keracunan pangan memiliki gejala spesifik yang berkaitan dengan sistem pencernaan dan umumnya gejala berupa mual, muntah, diare, sakit perut (kram). Gejala tersebut penting untuk diketahui, dikenali dan dipahami oleh penerima manfaat terutama siswa dan staf di sekolah yang menangani program MBG sehingga jika terjadi keracunan pangan segera dilakukan tatalaksana yang tepat (sesuai kondisi gejala sakitnya).⁹⁴

Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pangan yang disediakan kepada kelompok sasaran dalam kondisi aman, higienis,

⁹³ Dwita Lutfia Rohmah. 2025. "Mbg (Makan Bergizi Gratis Bukan Makan Beracun Gratis) Kelemahan Badan Gizi Nasional (Bgn) Sebagai Regulator Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Di Indonesia". https://www.academia.edu/144496372/KELEMAHAN_BADAN_GIZI_NASIONAL_BGN_SEBAGAI_REGULATOR_PROGRAM_MAKAN_BERGIZI_GRATIS_MBG_DI_INDONESIA?sm=b&rhid=38032807979 diakses pada Senin 23 Februari 2026, Pukul 20.09

⁹⁴ Tim Website Dinkes. 2025. Pencegahan Dini dan Kewaspadaan Keracunan Pangan Program MBG. <https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/680> diakses pada Senin 23 Februari 2026, Pukul 20. 22

dan layak konsumsi. Untuk itu, diperlukan mekanisme sertifikasi yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan formalitas administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas manajemen keamanan pangan yang dapat dipertanggungjawabkan.⁹⁵ Sertifikasi keamanan pangan SPPG dilaksanakan melalui dua tahapan berjenjang yang saling melengkapi:⁹⁶

- a. Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai dasar pemenuhan aspek kebersihan dan sanitasi lingkungan produksi pangan, dan
- b. Sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) yang menekankan pengendalian risiko bahaya dalam proses produksi pangan secara sistematis dan berbasis ilmiah.

Kedua tahapan ini membentuk sistem jaminan keamanan pangan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Tahapan sertifikasi dirancang dalam bentuk siklus yang bersifat iteratif, memungkinkan perbaikan berkelanjutan melalui proses pendampingan dan pengawasan secara sistematis.⁹⁷ Dalam hal ini BGN Bertindak sebagai koordinator nasional dalam pelaksanaan sertifikasi keamanan pangan, dengan memimpin proses penyusunan kebijakan, pengembangan pedoman sertifikasi, dan fasilitasi pelaksanaan program di seluruh unit SPPG.⁹⁸ SPPG sendiri bertindak sebagai pelaksana layanan makanan bergizi sekaligus objek sertifikasi

⁹⁵ Badan Gizi Nasional. *Pedoman Sertifikasi Keamanan Pangan Pedoman Sertifikasi Keamanan Pangan Pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Op.cit.*, hlm. 8

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 9

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 10

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 15

yang wajib memenuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis serta menjaga konsistensi penerapan standar keamanan pangan.

Dalam aspek regulasi teknis higiene dan sanitasi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berperan menetapkan standar nasional dan memberikan pembinaan kepada Dinas Kesehatan di daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggungjawab melaksanakan inspeksi lapangan dan menerbitkan SLHS berdasarkan hasil penilaian kesehatan lingkungan. Puskesmas turut mendukung melalui pembinaan rutin dan pendampingan teknis di tingkat lapangan. Selain itu, Badan Standardisasi Nasional berperan menetapkan dan memutakhirkan standar nasional yang menjadi acuan sertifikasi, sedangkan Komite Akreditasi Nasional bertanggungjawab mengakreditasi lembaga sertifikasi serta memastikan kompetensi auditor HACCP.

Lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi kemudian melaksanakan audit HACCP secara independen, menetapkan keputusan sertifikasi, serta melakukan audit surveillance dan re-sertifikasi secara berkala. Secara keseluruhan, sistem sertifikasi keamanan pangan SPPG dibangun atas prinsip koordinasi lintas lembaga, kejelasan pembagian kewenangan, serta integrasi antara standar dasar higiene sanitasi dan sistem pengendalian risiko berbasis HACCP. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan pangan secara berkelanjutan, meningkatkan akuntabilitas tata kelola, serta memastikan mutu layanan dalam Program Makan Bergizi Gratis tetap terjaga.

Kasus di Wilayah Semaku (Bengkulu): Implementasi MBG di Kabupaten Seluma dan Kaur telah berjalan sejak Februari 2025, dengan fokus pada wilayah 3T. Per Juni 2025, program ini menysasar anak sekolah dan berhasil meningkatkan akses gizi, meskipun di Bengkulu Selatan masih tertunda karena keterbatasan infrastruktur SPPG. Kasus ini menunjukkan tugas BGN dalam prioritas daerah tertinggal, dengan capaian penyerapan anggaran lokal yang mendukung UMKM setempat.⁹⁹ Kasus di Papua: UNICEF pada Februari 2026 mengapresiasi implementasi MBG di Papua, yang menjawab tingginya prevalensi *stunting* (di atas 30%) dan keterbatasan akses layanan. MBG dinilai menjawab tantangan utama daerah, mulai dari tingginya prevalensi *stunting*, keterbatasan akses layanan gizi, hingga kesenjangan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendekatan terpadu berbasis sekolah dan komunitas melalui Posyandu, MBG mendorong anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui mendapatkan akses rutin terhadap makanan bergizi, edukasi gizi, serta layanan pendukung kesehatan.¹⁰⁰

Contoh kasus ini mengilustrasikan variasi implementasi, dari sukses di wilayah urban hingga tantangan di daerah 3T, yang semuanya bergantung pada tugas dan wewenang BGN dalam adaptasi lokal. Namun, evaluasi yuridis-normatif mengungkap risiko operasional seperti keamanan pangan dan koordinasi lintas lembaga yang belum solid. Selain itu, keterlibatan negara dalam pemenuhan gizi

⁹⁹ KPPN Manna. 2025. "Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Pada Wilayah Semaku". <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manna/id/data-publikasi/artikel/3240-implementasi-program-makan-bergizi-gratis-pada-wilayah-semaku.html> diakses pada Selasa 10 Maret 2026 pukul 03.05

¹⁰⁰ Badan Gizi nasional. 2026. "UNICEF Puji Keseriusan Indonesia Bangun Generasi Masa Depan Lewat MBG". <https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/unicef-puji-keseriusan-indonesia-bangun-generasi-masa-depan-lewat-mbg> diakses pada Selasa 10 Maret 2026 pukul 03.14

ibu hamil dan kelompok rentan melalui MBG juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap regenerasi sumber daya manusia. Ibu hamil yang memperoleh asupan gizi yang baik akan melahirkan generasi yang lebih sehat dan memiliki potensi fisik serta kognitif yang optimal. Dalam konteks pertahanan negara, hal ini berarti negara secara tidak langsung mempersiapkan generasi masa depan yang lebih siap secara jasmani dan rohani untuk berkontribusi dalam berbagai sektor, termasuk sektor pertahanan.

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis oleh Badan Gizi Nasional juga menunjukkan adanya fungsi preventif negara dalam hukum tata negara. Negara tidak menunggu munculnya permasalahan kesehatan atau ketidaksiapan sumber daya manusia, tetapi mengambil langkah antisipatif melalui kebijakan gizi nasional. Pendekatan preventif ini sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan, di mana negara bertanggung jawab menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan warga negara berkembang secara optimal.

Dalam kerangka akuntabilitas ketatanegaraan, pelaksanaan MBG oleh BGN harus tetap berada dalam batas-batas kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Keterkaitan dengan Komponen Cadangan tidak berarti bahwa Program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian dari kebijakan militerisasi masyarakat, melainkan sebagai upaya sipil negara dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Hal ini penting untuk ditegaskan agar pelaksanaan MBG tetap menghormati prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan pemenuhan hak dasar atas gizi dan kesehatan, tetapi juga berperan sebagai instrumen pendukung dalam pembangunan ketahanan nasional dan kesiapan sumber daya manusia. Keterkaitan dengan Komponen Cadangan menunjukkan bahwa kebijakan sosial dan kebijakan pertahanan negara dapat saling melengkapi dalam kerangka tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hak atas penghidupan yang layak memiliki dasar konstitusional kuat dalam UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34, yang mewajibkan negara menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional merupakan perwujudan mandat tersebut dalam kerangka negara kesejahteraan. Program ini tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga strategis bagi pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan nasional, sejalan dengan integrasi fungsi kesejahteraan dan pertahanan dalam UU No. 23 Tahun 2019. Namun, kasus keracunan yang terjadi menunjukkan perlunya penguatan pengawasan, standar keamanan pangan, dan akuntabilitas agar pelaksanaannya tetap sesuai prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki peran sentral dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai lembaga pemerintah yang dibentuk melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024 untuk melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Tugas BGN meliputi perumusan kebijakan teknis, perencanaan program, penetapan standar gizi dan keamanan pangan, pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program agar berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, BGN juga memiliki wewenang

untuk menetapkan pedoman teknis, mengoordinasikan pelaksanaan program dengan kementerian dan pemerintah daerah, mengelola serta mengawasi anggaran, serta melakukan pengawasan dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan MBG. Dengan demikian, tugas dan wewenang BGN menjadi dasar hukum yang memberikan legitimasi bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan gizi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasi permasalahan gizi, khususnya stunting, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Program ini dijalankan berdasarkan landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang menempatkan BGN sebagai lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam mengelola dan mengoordinasikan pemenuhan gizi nasional. Melalui program MBG, pemerintah berupaya menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat secara terencana dan terkoordinasi guna mendukung pembangunan SDM dan mewujudkan target Indonesia Emas 2045.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat harmonisasi regulasi dan sistem pengawasan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya terkait standar keamanan pangan, distribusi, dan tanggung jawab administratif jika

terjadi kelalaian. Koordinasi antara Badan Gizi Nasional, kementerian teknis, pemerintah daerah, dan lembaga pengawas harus dioptimalkan, disertai evaluasi berbasis data dan transparansi publik agar perlindungan hak penerima manfaat serta tujuan konstitusional dapat terwujud secara berkelanjutan.

2. Penguatan kelembagaan Badan Gizi Nasional perlu dilakukan melalui penegasan kewenangan pusat dan daerah, pengawasan yang transparan, serta koordinasi lintas sektor dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sistem manajemen risiko dan evaluasi berbasis data harus dioptimalkan agar program berjalan efektif, berkelanjutan secara fiskal, dan merata hingga wilayah 3T.
3. Optimalisasi sertifikasi keamanan pangan SPPG memerlukan integrasi data antar lembaga, pendampingan teknis berkelanjutan, serta ketersediaan auditor yang kompeten. Pengawasan berkala yang transparan penting agar standar diterapkan secara konsisten, sehingga sertifikasi benar-benar menjadi jaminan perlindungan kesehatan masyarakat dan keberhasilan program pemenuhan gizi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ayurisyah Dominata Dumiadi, et.al. 2024. *Kebijakan Publik Berkelanjutan: Untuk Tata Kelola Yang Lebih Baik*. Jakarta: Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Penelitian Indonesia
- Badan Gizi Nasional. 2025. *Pedoman Sertifikasi Keamanan Pangan Pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi*. Jakarta: Kedeputian Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN)
- Badan Gizi Nasional. 2025. *Pedoman Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Selama Libur Sekolah*. Jakarta: Kedeputian Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN)
- Badan Gizi Nasional. 2025. *Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Untuk Program Makan Bergizi Gratis*. Jakarta: Kedeputian Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional
- Dian Aries Mujiburohman. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press.
- Eka N.N.M Sihombing, Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press
- Eka Nam Sihombing. Irwansyah. 2019. *Hukum Tata Negara*. Medan: Enam Media.
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan Dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Gunardi. 2022. *Buku ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jonaedi, Jhonny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: KencanaAmiruddin
- Malicia Evendia. 2022. *Konstitusi Dan Hukum Hak Asasi Manusia*. Bandarlampung: Pusaka Media
- Mohamad Hidayat Muhtar, et.al. 2024. *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara Perspektif Dan Praktik*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Pres

- Muhammad Sadi Is, Sobandi, Suharyono. 2023. *Politik Hukum*. Jakarta: Kencana
- Ni'matul Huda. 2022. *Ilmu Negara*. Depok: Rajawali Pers
- Nur Solikin. 2019. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Groupeds. Revisi
- Ruslan Renggong, Dyah Aulia Rachma Ruslan. 2025. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana
- Siti Marwiyah. 2022. *Buku Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Makassar: Mitra Ilmu In Press
- Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media
- Zainal Azikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

B. Jurnal

- Abdullah Fikri. 2025. "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Perspektif Konstitusionalisme". *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No.2
- Adevia Ayu Restiana. 2025. "Hubungan Peraturan Program Makan Bergizi Gratis Dengan Peran Nutrisionis". *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol.10, No. 2
- Advenia Lusi Hariani. 2023. "Hubungan Berat Badan Lahir Rendah Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 1-5 Tahun Di Wilayah Kerja Puskesmas Jorong". *Assyifa: Jurnal Ilmu Kesehatan*, Vol. 1 No. 1
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2024. "Kewarganegaraan Sebagai Hak Konstitusional: Penegak Hak Sipil dan Politik di Indonesia". *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* Vol. 1, No. 5
- Anifatul Kiftiyah, et.al. "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial-Politik". *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, Vol.5, No.1
- Ashfiya Nur Atqiya, et.al. 2025. "Perlindungan Hak Warga Negara dalam Negara Demokrasi : Perspektif Konstitusional dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia* Vol.2, No.2

- Asliani. 2023. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Disiplin Pada Anak Didik Di Sekolah". Sanksi (seminar nasional hukum, sosial dan ekonomi), Vol. 2, No. 1
- Atika Najwa, Muhammad Luthfi Fauzi Putra Adisty , Bakhti Fatwa Anbiya. 2024. "Analisis Makna Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 dan Implikasinya Terhadap Jaminan Kesejahteraan Warganegara Indonesia". Yayasan Daarul Huda Krueng Mane: Media Hukum Indonesia (MHI), Vol. 2, No. 3
- Bawon Nul Hakim. Wahida Yulianaa. 2025. "Implikasi Yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 terhadap Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis". EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol. 24, No. 2
- Deni Tahyudin. 2024. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Perlindungan HAM di Indonesia". Vol. 5, No. 2
- Denok Oktawila, et.al. 2025. "Kedudukan Lembaga Negara Dalam Makan Bergizi Gratis". Jurnal Media Informatika, Vol.6, No 3
- Endah wahyutri, et.al. 2025. "Pelatihan Dan Intervensi Edukasi Untuk Meningkatkan Peran Remaja Sebagai Fasilitator Dalam Pencegahan Stunting Melalui Konsumsi Tablet Fe". Gemakes: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.5, No.1
- Farida Nuraeni Yusuf, et.al. 2026. "Kapasitas Organisasi Badan Gizi Nasional: Pilar Baru Tata Kelola Gizi Di Indonesia". JANE (Jurnal Administrasi Negara), Vol. 17, No. 2
- Febriani Mustikasari. 2024."Analisis Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial : Studi Kasus Negara Indonesia Dalam Konteks Dinamika Politik Kontemporer". Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, Vol.2, No.3
- Fitria. Nurul Huriah Astuti. 2023. "Cegah Stunting Melalui Edukasi Gizi Seimbang pada Ibu Hamil dan Menyusui". Jurnal Abdimas Kedokteran dan kesehatan, Vol. 1, No. 2
- Hana Afifah Rahmah, et.al. 2025. "Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis Di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025". IPSSJ: Integrative Perspectives of Social and Science Journal, Vol. 2, No. 2
- Herdi Munte. Christo Sumurung Tua Sagala. 2021. "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia". Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vo. 8, No. 2

- Ikka Febryant, et.al. 2025. "Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (Mbg) (Studi Kasus Pada Sdn 3 Kepanjen Kabupaten Malang)". *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol.7, No.1
- Justicia Salsabila. Slamet Tri Wahyudi. 2025. "Politik Hukum Kebijakan Makan Bergizi Gratis dalam Rangka Pemenuhan Gizi Kepada Ibu Hamil Guna Mencegah Stunting: Perspektif Ketahanan Pangan". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol.3, No. 6
- Kelvin Felix Vivano Emmanulle, et.al. 2025. "Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis dalam Tinjauan Hukum Kemasyarakatan dan Aspek Negara Berkembang". *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, Vol. 01, No. 04
- Langgeng Gilang Pangestu1. Aris Sarjito. Agung Risdhianto. 2023. "Pembinaan Satuan Kepada Anggota Komponen Cadangan Guna Mewujudkan Postur Pertahanan Negara". *Jurnal Manajemen Pertahanan*, Vol 9, No 1
- Muhammad Basit. 2025. "Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Perkmjembangan Ekonomi". *Journal of Economics Development Research* Vol. 1, No. 2
- Muhammad Rayhan, Zulham. 2025. "Implementasi Jaminan Halal pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Medan Timur". *Al-Sulthaniyah: Jurnal Ilmu Syariah, Hukum, Politik, & Pemerintahan*, Vol. 14
- Muzakir Syah S. Mohamad. 2025. "Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Negara Hukum: Dilema Implementasi dan Reformasi Hukum di Indonesia". *Judge : Jurnal Hukum*, Vol.6, No.3
- Nurun Nikmah. Novi Anggraeni. 2023. "Upaya Menjaga Nutrisi Ibu Hamil dan Ibu Menyusui". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Journal of Community Dedication in Health (IJCDH)*, Vol. 3, No. 1
- Ramlan. 2025. "Kebijakan Makan Bergizi Gratis Di Indonesia Belajar Dari Amerika Serikat Dan Korea Selatan". *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 5, No. 2
- Suardi, Amy Syah Purmadani. 2025. "Makan Bergizi Gratis Dan Dampak Bagi Pertumbuhan Ekonomi". *Jurnal Bisnis Net*, vol. 8, No. 1
- Ucu Agustini. Sri Mulyani. 2025. "Efektivitas Dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Intervensi Pendidikan Di Indonesia". *Jurnal Kiprah Pendidikan*, Vol. 4, No. 3

Zilda Khilmatus Shokhikhah. 2025. "Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak: Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan". Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol.4, No.3

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

D. Internet

Badan Gizi Nasional. "Badan Gizi Nasional: Lembaga Non-Kementerian yang Berkomitmen pada Pemenuhan Gizi Masyarakat Nasional". [https://www.bgn.go.id/#:~:text=Badan%20Gizi%20Nasional%20\(BGN\)%20merupakan,terpenuhinya%20kebutuhan%20gizi%20seluruh%20masyarakat](https://www.bgn.go.id/#:~:text=Badan%20Gizi%20Nasional%20(BGN)%20merupakan,terpenuhinya%20kebutuhan%20gizi%20seluruh%20masyarakat) diakses pada hari Senin, 09 Februari Pukul 03.20

Badan Gizi Nasional. 2025. "Kabar Baik MBG! Gizi Tumbuh Ekonomi Tumbuh". <https://www.bgn.go.id/infographic/7> diakses pada hari Minggu, 21 Februari 2026 Pukul 17.30

Badan Gizi Nasional. 2025. "Tiga Kunci Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis: Anggaran, SDM, dan Infrastruktur". <https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/tiga-kunci-keberhasilan-program-makan-bergizi-gratis-anggaran-sdm-dan-infrastruktur>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2025, pukul. 08. 15 Wib

Badan Gizi nasional. 2026. UNICEF Puji Keseriusan Indonesia Bangun Generasi Masa Depan Lewat MBG. <https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/unicef-puji-keseriusan-indonesia-bangun-generasi-masa-depan-lewat-mbg> diakses pada selasa 10 Maret 2026 pukul 03.14

Badan Gizi nasional. 2026. UNICEF Puji Keseriusan Indonesia Bangun Generasi Masa Depan Lewat MBG. <https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/unicef>

[puji-keseriusan-indonesia-bangun-generasi-masa-depan-lewat-mbg](#)

diakses pada Selasa 10 Maret 2026 pukul 03.14

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara.

“Definisi Apa Itu Stunting – Definisi”.

<https://stunting.kaltaraprov.go.id/home/definisi> diakses pada Senin, 09

Februari 2026 Pukul 03.05

Dwita Lutfia Rohmah. 2025. “Mbg (Makan Bergizi Gratis Bukan Makan Beracun Gratis) Kelemahan Badan Gizi Nasional (Bgn) Sebagai Regulator Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Di Indonesia”.

https://www.academia.edu/144496372/KELEMAHAN_BADAN_GIZI_NASIONAL_BGN_SEBAGAI_REGULATOR_PROGRAM_MAKAN_BERGIZI_GRATIS_MBG_DI_INDONESIA?sm=b&rhid=38032807979 diakses pada

Senin 23 Februari 2026, Pukul 20.09

Humaedi Human. 2026. “Pengertian BGN dalam Struktur Pemerintahan, Ini Penjelasannya” <https://capuak.id/pengertian-bgndalamstrukturpemerintahan-ini-penjelasannya/>

Diakses pada hari

Senin, 09 Februari Pukul 03.26

Info Hukum. 2025. “Apa Itu Komcad SPPI, Tugas dan Pendidikannya”.

<https://fahum.umsu.ac.id/info/apa-itu-komcad-sppi/> Diakses pada hari

Senin, 09 Februari Pukul 03.40

KPPN Manna. 2025. ”Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Pada Wilayah Semaku” <https://dipb.kemenkeu.go.id/kppn/manna/id/datapublikasi/artikel/3240-implementasi-program-makan-bergizi-gratis-padawilayah-semaku.html>

diakses pada Selasa 10 Maret 2026 pukul 03.05

KPU Kabupaten Tolikara. 2026. “Peringatan Hari Gizi Nasional 2026: Penguatan Gizi Seimbang dan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis untuk Masa Depan Indonesia”.

https://kab-tolikara.kpu.go.id/blog/read/8487_peringatan-hari-gizi-nasional-2026-penguatan-gizi-seimbang-dan-implementasi-program-makan-bergizi-gratis-untuk-masa-depan-indonesia diakses pada hari

Senin, 09 Februari

2026 Pukul 04.20

Mira Rachmalia. 2025. “Apa Itu Komcad SPPI? Ini Tugas, Pangkat dan Gaji yang Perlu Diketahui”.

<https://www.detik.com/jatim/berita/d-8015647/apa-itu->

[*komcad-sppi-ini-tugas-pangkat-dan-gaji-yang-perlu-diketahui*](#) diakses pada hari Senin, 09 Februari 2026 Pukul 04.00

Sultan Ibnu Affan. 2026. “Anggaran MBG 2026 Tembus Rp268 T, 5 Kali Lipat Realisasi 2025”. <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/96027/anggaran-mbg-2026-tembus-rp268-t-5-kali-lipat-realisasi-2025> diakses pada tanggal 17 Februari 2026 pukul 19.09

Tasfir Web. “Surat An-Nahl Ayat 114”. <https://tafsirweb.com/4462-surat-an-nahl-ayat-114.html> diakses pada hari selasa tanggal 11 November 2025 Pukul 10.25

Tim Website Dinkes. 2025. “Pencegahan Dini dan Kewaspadaan Keracunan Pangan Program MBG”. <https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/680> diakses pada Senin 23 Februari 2026, Pukul 20. 22